Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan

LAPORAN KINERJA 2021

SEKRETARIAT UTAMA

2022

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Laporan kinerja 2021 Sekretariat Utama ini disusun sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dan sebagai pertanggungjawaban pemakaian sumber daya untuk menjalankan visi dan misi Sekretariat Utama. Selain itu untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan setiap instansi pemerintah/lembaga negara yang dibiayai anggaran negara agar manyampaikan laporan kinerjanya.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat mendorong terciptanya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang bersih, terpercaya serta akuntabel sehingga tugas pokok dan fungsi dapat berjalan secara efisien, efektif, transparan serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan *(good governance)*.

Dengan segala kendala yang dihadapi, diharapkan pelaksanaan tugas di masa mendatang serta program yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik.

Jakarta, Februari 2022
Sekretariat Utama



Abdul Haris Achadi
Pembina Utama Madya (IV/d)

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
IKHTISAR EKSEKUTIF iii

BAB I PENDAHULUAN 1
A. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 1
B. ASPEK STRATEGIS 5
C. SISTEMATIKA LAPORAN 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA 9
A. RENCANA STRATEGIS 9
B. PERJANJIAN KINERJA 40

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 50
A. CAPAIAN KINERJA 50
B. PENGUKURAN KINERJA 52
C. REALISASI ANGGARAN 102

BAB IV PENUTUP 104
A. KESIMPULAN 104
B. TINDAK LANJUT 104

LAMPIRAN:
Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama 2021
Pengukuran Kinerja Sekretariat Utama 2021
Manual IKU Sekretariat Utama
Kegiatan Reviu Renstra dan PK Sekretariat Utama

Dipindai dengan CamScanner

IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah tersusunnya laporan kinerja pelaksanaan kegiatan tahun berjalan untuk mewujudkan komitmen organisasi penyelenggara negara dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Sekretariat Utama mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Dalam mewujudkan pelaksanaan pelayanan administratif penyusunan rencana dan program, hukum dan kerja sama, pengelolaan keuangan dan pelaksanaan urusan tata usaha kerumahtanggaan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan, maka disusunlah laporan kinerja Sekretariat Utama sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kegiatan selama Tahun Anggaran 2021.

Secara garis besar capaian kinerja Sekretariat Utama dapat dikatakan sangat memuaskan atau dengan kategori AA dengan rata-rata capaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama sebesar 105,64%. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dengan rincian sebagai berikut:

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Penilaian Mandiri Merit Sistem dari Komisi Aparatur Sipil Negara	250	262,5	105%
2.	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN	85%	99,85%	117,47%
		Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP	WTP	100%

Dipindai dengan CamScanner

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Menuju Informatif (80)	Menuju Informatif (89,90)	112,37%
		Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	2,65	2,75	103,77
4.	Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan	Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan	100%	80%	80%
5.	Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan	Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan	100%	100%	100%
		Persentase dukungan luar negeri dalam penyelenggaraan SAR	100%	100%	100%
6.	Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	BB (70)	BB (72,27)	103,24%
		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	75	76,85	102,46%
		Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Cukup (55)	Sangat Baik (78,91)	143,47%
7.	Meningkatnya pengawasan sesuai Standar Audit Internal Pemerintah (SAIPI)	Level APIP pada Internal Audit Capability Model	Level 3	Level 3	100%
CAPAIAN RATA-RATA					105,64%

Dipindai dengan CamScanner

Dilihat dari evaluasi Indikator Kinerja dari tiap-tiap pelaksanaan sasaran (sesuai Formulir Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja), maka tingkat capaian kinerja Sekretariat Utama secara keseluruhan dapat dikatakan memuaskan, sehingga dimasa mendatang kiranya kondisi ini dapat dipertahankan dan bahkan jika mungkin ditingkatkan.

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan. Peningkatan pelayanan pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan (Operasi SAR) yang dituntut dari Basarnas memerlukan suatu perencanaan dengan perspektif lebih panjang, karena berbagai masalah yang dihadapi saat ini baik yang menyangkut institusi, sumber daya manusia, maupun fasilitas pencarian dan pertolongan. Perencanaan tersebut memerlukan penanganan secara bertahap sehingga diharapkan setiap pelaksanaan Operasi SAR dapat berlangsung dengan cepat, handal dan aman. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu dukungan personil, anggaran dan kegiatan adiminstrasi lain di bawah Sekretariat Utama guna menunjang berhasilnya pelaksanaan Operasi SAR.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disingkat SAKIP di mana merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sekretariat Utama selaku entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi tingkat Eselon I untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan maka disusunlah Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2021.

A. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Utama adalah sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Dipindai dengan CamScanner

1. Kedudukan

 Sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

2. Tugas

 Dalam peraturan tersebut disebutkan juga bahwa Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

3. Fungsi

 Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

 a. koordinasi kegiatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
 b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
 c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
 d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana
 e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum
 f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik atau kekayaan negara
 g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

4. Struktur Organisasi

 Sekretaris Utama dalam level Eselon I terdiri atas 3 (tiga) Eselon II, yaitu Biro Perencanaan, Biro Hukum dan Kepegawaian serta Biro Umum. Dari

Dipindai dengan CamScanner

masing-masing Eselon II tersebut membawahi beberapa Eselon III dengan rincian sebagai berikut:

a. Biro Perencanaan

 Biro Perencanaan terdiri dari:

 1) Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Rencana dan Program
 2) Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Evaluasi dan Pelaporan
 3) Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Kerja Sama

b. Biro Hukum dan Kepegawaian

 Biro Hukum dan Kepegawaian terdiri dari:

 1) Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Hukum
 2) Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Organisasi dan Tata Laksana
 3) Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Kepegawaian

c. Biro Umum

 Biro Umum terdiri dari:

 1) Bagian Rumah Tangga dan Protokol
 2) Bagian Pengadaan Barang/Jasa
 3) Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Keuangan
 4) Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Perlengkapan
 5) Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Administrasi
 6) Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Hubungan Masyarakat

d. Pusat Data dan Informasi

 Pusat Data dan Informasi terdiri dari:

 1) Subbagian Tata Usaha
 2) Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Sistem Informasi
 3) Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Pelayanan Informasi

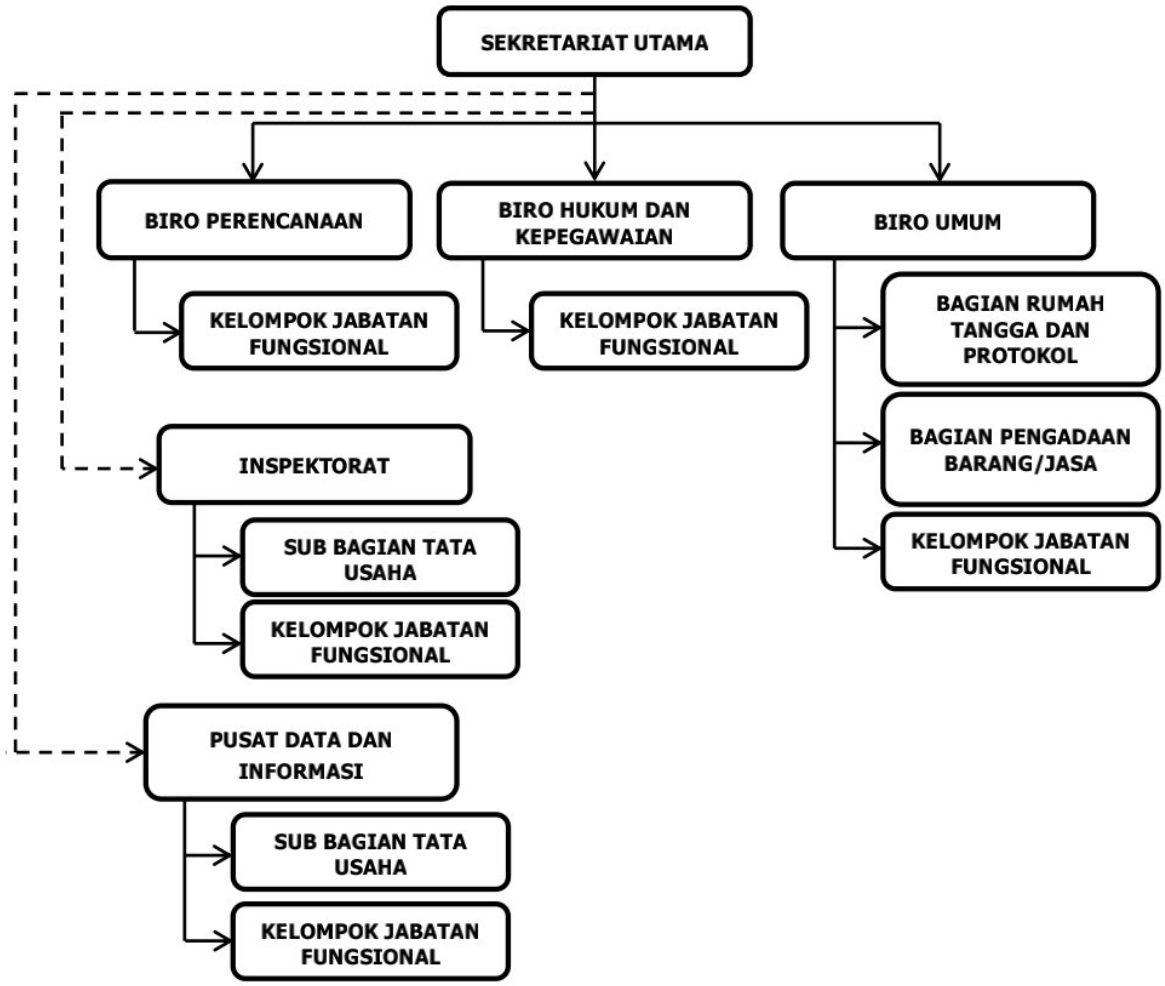
e. Inspektorat

 Inspektorat terdiri dari:

 1) Subbagian Tata Usaha
 2) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Dipindai dengan CamScanner

Struktur organisasi Sekretaris Utama digambarkan sebagai berikut:



Dipindai dengan CamScanner

B. ASPEK STRATEGIS

Pembangunan bidang aparatur negara memiliki peran yang strategis untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang amanah dan efektif, dan keberhasilan pembangunan nasional di berbagai bidang. Ditengah perkembangan pesat arus globalisasi, teknologi informasi dan komunikasi, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis, responsif dan partisipatif, maka perlu dirumuskan kebijakan dan strategi pembangunan yang tepat. Melalui pembangunan bidang aparatur negara diharapkan dapat mewujudkan birokrasi pemerintah yang lebih profesional, berintegritas tinggi, dan mampu menjadi pelayan bagi masyarakat.

Adapun kebijakan yang terkait dengan Kebijakan dan Arah strategis Sekretaris Utama adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan kerjasama melalui penguatan hubungan kerjasama nasional dan internasional dalam rangka mendukung kegiatan operasi pencarian dan pertolongan:
 a. Meningkatkan jumlah kerjasama dengan kementerian lembaga, TNI, Kepolisian, Pemerintah Daerah dan lembaga non pemerintah.
 b. Meningkatkan jumlah kerjasama bilateral, regional dan multilateral.
 c. Koordinasi dan kerja sama dengan potensi Pencarian dan Pertolongan pada instansi terkait di Pusat maupun Daerah masih perlu ditingkatkan dalam kerangka siaga maupun pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.

2. Kebijakan sumber daya manusia melalui penguatan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan berdaya saing tinggi.
 a. Penyusunan standar kompetensi petugas pencarian dan pertolongan.
 b. Penyusunan sistem pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pencarian dan pertolongan nasional yang baik dan bermutu

Dipindai dengan CamScanner

c. Peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan pelaksanaan sertifikasi.

d. Terkait penataan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan di bidang pencarian dan pertolongan, organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan saat ini sudah menjalankan arahan Presiden Republik Indonesia yaitu melaksanakan penyederhanaan birokrasi melalui Pemangkasan Eselonisasi dan Pengalihan Jabatan Struktural ke Fungsional. Pengalihan jabatan tersebut terbagi dalam 2 (dua) tahapan, yaitu:

 1) 15 jabatan Administrator dan 38 jabatan pengawas (sesuai surat Menteri PAN dan RB Nomor B/206/M.SM.02.00/2020 tanggal 14 April 2020); dan

 2) 9 jabatan Administrator dan 24 jabatan pengawas (sesuai surat Menteri PAN dan RB Nomor B/697/M.SM.02.00/2020 tanggal 4 Nopember 2020).

 Pengalihan sejumlah jabatan struktural menjadi jabatan fungsional tersebut mendorong perubahaan kelembagaan Basarnas menjadi lebih efektif dan efisien. Kelembagaan baru tersebut tertuang dalam Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan serta Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: SK-KBSN-197/OT.05/IX/BSN-2020 tentang Nomenklatur Jabatan dan Uraian Tugas di lingkungan Kantor Pusat. Dengan penyederhanaan kelembagaan tersebut maka jumlah jabatan struktural di lingkungan Kantor Pusat Basarnas adalah sebagai berikut:

Jenis Jabatan	Penyederhanaan Birokrasi	
	Sebelum	Setelah
Jabatan Administrator (Eselon III)	27	5
Jabatan Pengawas (Eselon IV)	68	11

Dipindai dengan CamScanner

3. Kebijakan organisasi dan peraturan perundang-undangan:
 a. Pembangunan organisasi yang profesional, berkualitas, dan berdaya saing.
 b. Penguatan peraturan perundang-undangan di bidang Pencarian dan Pertolongan.
 c. Peningkatan kesadaran atas hukum dalam pencarian dan Pertolongan

4. Kebijakan pendanaan melalui pengembangan kerangka pembiayaan untuk pencarian dan pertolongan yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika Laporan Kinerja ini terdiri dari 4 Bab

1. Bab I Pendahuluan memuat Latar Belakang, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi dan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.
2. Bab II Perencanaan Strategis memuat Peta Strategis Basarnas, ringkasan khtisar RENSTRA Basarnas, Cascading dari Sasaran Strategis ke sasaran Program, perjanjian kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan. Penjelasan terkait redesain Program Basarnas dan menindaklanjutinya dengan penyusunan RO KRO serta Kegiatan/ Aktivitas yang akan dijadikan Rencana Aksi
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja memuat:
 A. Capaian Kinerja Organisasi, pada sub bab ini menyajikan capaian kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran startegis Badan Nasional Pencarian dan

Dipindai dengan CamScanner

Pertolongan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

B. Realisasi Anggaran, pada sub bab ini menyajikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja

4. Bab IV Penutup memuat simpulan umum atas capaian kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan serta langkah masa mendatang yang akan dilakukan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk meningkatkan kinerjanya.
5. Lampiran memuat Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Pengukuran Kinerja Tahun 2021.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Utama 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran Sekretariat Utama selama periode Tahun 2020-2024. Renstra Sekretariat Utama 2020-2024 selain dapat menjadi ukuran pencapaian kinerja Sekretariat Utama selama lima tahun juga dapat menjadi pedoman penyelenggaraan seluruh program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Utama dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan melalui optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada awal Tahun 2021 Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Utama memuat 10 Indikator Kinerja untuk mengukur pencapaian 7 Sasaran Program. Namun pada pertengahan tahun berjalan terdapat beberapa pertimbangan yang menyebabkan perubahan terhadap Indikator Kinerja Sekretariat Utama. Sehingga dilakukanlah perubahan terhadap dokumen Rencana Strategis sekaligus dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2021 dengan 12 Indikator Kinerja yang dijadikan ukuran untuk mencapai 7 Sasaran. Perubahan tersebut dipertimbangan dari:

1. Sesuai Surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi RI Nomor B/22/M.AA.05/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Rekomendasi Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020, yaitu:
 a. Menetapkan Indikator Kinerja Utama, baik untuk level Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dan Unit Kerja Eselon I, maupun Unit Kerja Mandiri di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
 b. Melakukan perbaikan atas Indikator Kinerja pada Unit Kerja yang belum memnuhi kriteria Indikator Kinerja yang baik, maupun yang

Dipindai dengan CamScanner

belum cukup untuk menggambarkan kinerja yang diharapkan pada Unit Kerja tersebut

2. Adanya PermenPAN dan RB Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS

Perubahan Indikator dimaksud tidak merubah Indikator Kinerja Utama Lembaga (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan). Perubahan terjadi di Unit Kerja Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis. Perubahan tersebut ditetapkan pada Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: SK.KBSN-154/OT.01/VI/BSN-2021 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024.

Berikut poin-poin penting dalam dokumen Renstra Sekretariat Utama 2020-2024.

1. Visi dan Misi
 a. Visi

 Visi Sekretariat Utama periode tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut :

 "MENJADI UNIT KERJA YANG PROFESIONAL, EFEKTIF, EFISIEN, DAN AKUNTABEL DALAM PELAKSANAAN KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS, PEMBINAAN, DAN PEMBERIAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KEPADA SELURUH UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YANG DIDUKUNG OLEH TEKNOLOGI INFORMASI YANG SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN ZAMAN"

 b. Misi

 Untuk mencapai visinya tersebut, Sekretariat Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah menetapkan 2 misi, yaitu:

 Misi 1: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan

Dipindai dengan CamScanner

koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Misi 2: Meningkatnya pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Dalam rangka mewujudkan cita-cita menjadi suatu unit kerja yang profesional, efektif, dan efisien sebagaimana yang dinyatakan dalam visinya, Sekretariat Utama senantiasa menjaga dan meningkatkan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas dengan setiap unit kerja di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Selain itu, Sekretariat Utama selalu berupaya sekuat tenaga dalam memberikan dukungan, baik secara teknis maupun administratif, kepada unit kerja lainnya dalam mencapai visi dan tujuan bersama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

2. Tujuan dan Sasaran

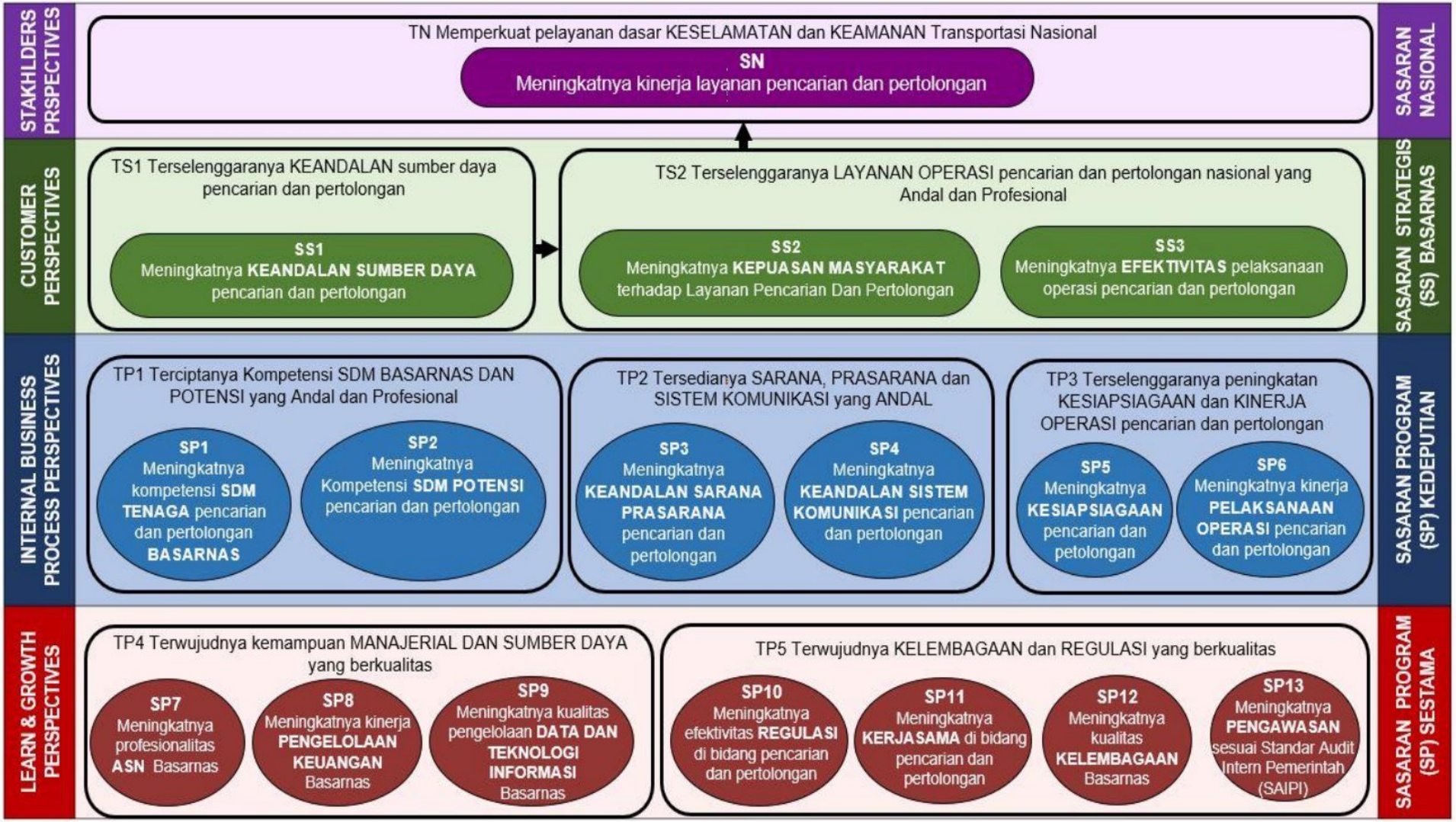
Tujuan dan sasaran Sekretariat Utama merupakan turunan dari tujuan dan sasaran tingkat lembaga Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dirumuskan menggunakan metode *Balance Scorecard*. Hasil dari rumusan tersebut dibagi 3 level, yaitu:

- *Stakeholder Perspective*, yang memuat tujuan dan sasaran tingkat nasional
- *Customer Perspective*, yang memuat tujuan dan sasaran tingkat lembaga
- *Internal Business Process Perspective*, yang memuat tujuan dan sasaran Kedeputian Teknis
- *Learn and Growth Perspective*, yang memuat tujuan dan sasaran Sekretariat Utama

Gambaran pembagian level Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan metode *Balance Scorecard* disajikan pada Peta Strategis berikut ini.

Dipindai dengan CamScanner

TUJUAN DAN SASARAN BASARNAS 2020-2024



Dipindai dengan CamScanner

Berdasarkan gambar di atas tujuan dan sasaran Sekretariat Utama berada pada level learn and growth perspective, serta berada pada Program Dukungan Manajemen. Berikut penjelasan dari tujuan dan sasaran tersebut.

a. Tujuan

Untuk mewujudkan pelaksanaan pelayanan administratif penyusunan rencana dan program, hukum dan kerja sama, pengelolaan keuangan dan pelaksanaan urusan tata usaha kerumahtanggaan ditetapkan Tujuan yaitu:

Tujuan:

1) Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas
2) Terwujudnya kelembagaan dan regulasi yang berkualitas

b. Sasaran dan Indikator

Dalam rangka mewujudkan Tujuan Sekretariat Utama, selanjutnya disusunlah sasaran yang berupa penjabaran dari Tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan secara nyata oleh Sekretariat Utama dalam jangka waktu tertentu. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Berikut rincian Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sekretariat Utama:

Dipindai dengan CamScanner

PROGRAM							
Program Dukungan Manajemen							
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
Mewujudkan pelaksanaan pelayanan administratif penyusunan rencana dan program, hukum dan kerja sama, pengelolaan keuangan dan pelaksanaan urusan tata usaha kerumahtanggaan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan	Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Penilaian Mandiri Merit Sistem dari Komisi Aparatur Sipil Negara	250	250	250	250	250
	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN	80%	85%	90%	95%	100%
		Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Menuju Informatif (80)	Menuju Informatif (80)	Menuju Informatif (80)	Menuju Informatif (80)	Menuju Informatif (80)
		Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65
	Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan	Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan	Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase dukungan luar negeri dalam penyelenggaraan SAR	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	BB (70)	BB (70)	BB (70)	BB (70)	BB (70)
		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	75	75	75	75	75
		Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Cukup (55)	Cukup (55)	Cukup (55)	Cukup (55)	Cukup (55)
	Meningkatnya pengawasan sesuai Standar Audit Internal Pemerintah (SAIPI)	Level APIP pada Internal Audit Capability Model	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Dipindai dengan CamScanner

Berikut penjelasan dari Indikator Kinerja untuk mencapai Sasaran Sekretariat Utama:

SASARAN 1
Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
INDIKATOR KINERJA
Penilaian Mandiri Merit Sistem dari Komisi Aparatur Sipil Negara
PENJELASAN
Pengukuran realisasi kinerja pada Indikator Kinerja **Penilaian Mandiri Merit Sistem dari Kementerian PAN dan RB** diambil dari hasil penilaian sistem merit dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Kementerian PAN dan RB. Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai lembaga yang diberi tugas mengawasi dan memastikan kebijakan tersebut terlaksana perlu membangun sistem pengawasan untuk menjamin tugas tersebut dilaksanakan secara efektif. Penerapan sistem merit bertujuan untuk memastikan jabatan yang ada di birokrasi pemerintah diduduki pegawai yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi. Dengan demikian maka tujuan pembangunan bidang SDM Aparatur untuk mewujudkan pegawai ASN yang profesional, berintegritas, netral dan berkinerja tinggi dapat diwujudkan. Penilaian penerapan Sistem Merti Manajemen ASN berdasarkan 8 aspek, yaitu: perencanaan kebutuhan, pengadaan,

Dipindai dengan CamScanner

pengembangan karier, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan dan sistem informasi
DEFINISI
Mengukur ASN yang berkualitas, kompeten, netral, berintegritas dan berkinerja tinggi
RUMUS
berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian PAN dan RB
SUMBER DATA
Biro hukum dan Kepegawaian
FREKWENSI PENGUKURAN
1 tahun 1 kali

SASARAN 2
Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
INDIKATOR KINERJA
a. Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN b. Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
PENJELASAN
a. Indikator Kinerja: Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN Pengukuran realisasi kinerja pada Indikator Kinerja **Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN** diambil dari persentase usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) yang disetujui dibandingkan dengan seluruh usulan RKBMN Basarnas. b. Indikator Kinerja: Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Opini BPK atas Laporan Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni

Dipindai dengan CamScanner

(1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (2) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures);* (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern.

Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh Pemeriksa (BPK), yakni:

- **Wajar tanpa pengecualian (WTP**) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

 Selain opini WTP ada pula opini **WTP Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP) .** Opini WTP-DPP dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya. Ada beberapa keadaan yang menyebabkan ditambahkannya paragraf penjelasan. Keadaan itu, misalnya, adanya ketidak-konsistenan penerapan prinsip akuntansi, adanya keraguan tentang kelangsungan hidup lembaga pengelola keuangan. Selain itu, bisa juga karena auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau adanya penekanan atas suatu hal.
- **Wajar dengan pengecualian (WDP)** adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan ***little adverse*** (ketidakwajaran yang kecil)

Dipindai dengan CamScanner

terhadap opini jenis ini, untuk menunjukan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

- **Tidak wajar** adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan perusahaan/pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan;

 Tidak Menyatakan Pendapat (TMP), Opini ini oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh perusahaan/pemerintah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar

DEFINISI

a. Mengukur kinerja pengelolaan BMN Basarnas
b. Mengukur penilaian laporan keuangan Basarnas yang dilakukan oleh BPK
c.

RUMUS

a. $\%= \left(\frac{Jumlah\ Usulan\ RKBMN}{Jumlah\ Usulan\ RKBMN\ yang\ ditetapkan\ dalam\ RKBMN}\right) x100$

b. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara meliputi pengujian bukti-bukti yang

Dipindai dengan CamScanner

mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan
SUMBER DATA
Biru Umum, Bagian Keuangan dan BMN Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian PANRB oleh BPK RI
FREKWENSI PENGUKURAN
1 tahun 1 kali

SASARAN 3
Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
INDIKATOR KINERJA
a. Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan b. Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
PENJELASAN
a. Indikator Kinerja: Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (UU 14/2008) tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa, setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi publik. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dipindai dengan CamScanner

Komisi Informasi memiliki kewenangan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap layanan informasi pada Badan Publik. Hasil dari monitoring dan evaluasi tersebut menjadi dasar untuk memberikan peringkat kepada badan publik, yakni:

- Informatif (dengan nilai 96-100)
- Menuju Informatif (dengan nilai 80-96)
- Cukup Informatif (dengan nilai 60-79)
- Kurang Informatif (dengan nilai 40-59)
- Tidak Informatif (dengan nilai <39)

b. Indikator Kinerja: Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Pengguna SPBE tersebut meliputi instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.

Struktur penilaian dalam SPBE terdiri dari:

- Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai
- Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai
- Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Indeks SPBE merupakan hasil dari pemantauan dan evaluasi SPBE dengan kriteria sebagai berikut:

Memuaskan	: 4.2 - 5.0
Sangat Baik	: 3.5 - < 4.2
Baik	: 2.6 - <3.5
Cukup	: 1.8 - < 2.6
Kurang	: < 1.8

Dipindai dengan CamScanner

DEFINISI
a. Mengukur penilaian hasil monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik b. Mengukur penilaian hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPBE
RUMUS
a. Keterbukaan Informasi Publik dihitung berdasarkan hasil monitoring evaluasi Komisi Informasi: Informatif : 97- 100 Menuju Informatif : 80 - 96 Cukup Informatif : 60 - 79 Kurang Informatif : 40 - 59 Tidak Informatif : < 39 b. Indeks SPBE dihitung dengan kriteria sebagai berikut: Memuaskan : 4.2 - 5.0 Sangat Baik : 3.5 - < 4.2 Baik : 2.6 - <3.5 Cukup : 1.8 - < 2.6 Kurang : < 1.8
SUMBER DATA
a. Pusat Data dan Informasi – Komisi Informasi b. Pusat Data dan Informasi – Kementerian PAN RB
FREKWENSI PENGUKURAN
1 tahun 1 kali

SASARAN 4
Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan
INDIKATOR KINERJA
Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan

Dipindai dengan CamScanner

PENJELASAN
Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Pembentukan Peraturan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tujuan penyusunan rancangan perundang-undangan di bidang pencarian dan pertolongan adalah untuk mendukung kinerja Basarnas dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan serta pelaksanaan program dan kegiatan Basarnas lainnya. Pembentukan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sepenuhnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
DEFINISI
Mengukur persentase jumlah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan dari jumlah peraturan yang diprogramkan
RUMUS
Persentase Peraturan perundang-undangan yang dihasilkan = (jumlah perturan perundang-undangan yang diundangkan/jumlah peraturan perundang-undangan yang diprogramkan)x100
SUMBER DATA
Biro Hukum dan Kepegawaian Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
FREKWENSI PENGUKURAN
1 tahun 1 kali

Dipindai dengan CamScanner

SASARAN 5
Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan
INDIKATOR KINERJA
a. Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan b. Persentase dukungan luar negeri dalam penyelenggaraan SAR
PENJELASAN
a. Indikator Kinerja: Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan Sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang nomor 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, guna menunjang tugas dan fungsinya Basarnas dapat bekerja sama dengan pemerintah negara lain, lembaga atau organisasi internasional di bidang pencarian dan pertolongan dan/atau warna negara asing. Sejalan dengan hal tersebut, Basarnas mempunyai tugas dalam penyiapan koordinasi kerja sama dan bantuan luar negeri, penyusunan kerja sama dan bantuan luar negeri serta penyusunan laporan rencana dan program kerja sama dan bantuan luar negeri. Kerja sama tersebut di atas mencakup kegiatan kerja sama teknis operasional dan bantuan luar negeri melalui kerja sama secara bilateral, regional maupun multilateral b. Indikator Kinerja: Persentase dukungan luar negeri dalam penyelenggaraan SAR Sebagai otoritas SAR di Indonesia, Basarnas berperan aktif mengikuti kegiatan organisasi-organisasi internasional terkait di bidang penerbangan, pelayaran, pemanfaatan satelit SAR dan *urban* SAR. Dukungan-dukungan dari instansi maupun lembaga luar negeri berupa kegiatan-kegiatan dan kerja sama sangat mempengaruhi dalam keberhasilan pelaksanaan tugas pencarian dan pertolongan.
DEFINISI
a. Mengukur Persentase jumlah koordinasi dan perjanjian kerjasama dalam dan luar negeri di bidang SAR yang di tindaklanjuti

Dipindai dengan CamScanner

b. Mengukur persentase pelaksanaan kegiatan kerjasama dari luar negeri yg mendukung pelaksanaan tugas pencarian dan pertolongan

RUMUS

a. Indikator Kinerja: Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan

$$\%= \left(\frac{Jumlah\ Koordinasi\ dan\ Perjanjian\ kerja\ Sama\ yang\ ditindaklanjuti}{Jumlah\ Perjanjian\ Kerja\ Sama\ yang\ ada}\right)x100$$

b. Indikator Kinerja: Persentase dukungan luar negeri dalam penyelenggaraan SAR

$$\%= \left(\frac{Jumlah\ Pelaksanaan\ Kegiatan\ Dukungan\ Luar\ Negeri}{Jumlah\ Kegiatan\ Dukungan\ Luar\ Negeri\ yang\ direncanakan}\right)x100$$

SUMBER DATA

Biro Perencanaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

FREKWENSI PENGUKURAN

1 tahun 1 kali

SASARAN 6

Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

INDIKATOR KINERJA

a. Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
b. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi
c. Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

PENJELASAN

a. Indikator Kinerja: Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Akuntabilitas kinerja Basarnas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kinerja Basarnas

Dipindai dengan CamScanner

tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Perwujudan pertangungjawaban ini kemudian disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan yaitu Laporan Kinerja yang merupakan bagian dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyelenggaraan SAKIP pada Satuan Kerja dan Unit Organisasi dievaluasi oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan Basarnas yaitu Inspektorat. Sedangkan untuk penyelenggaraan SAKIP pada tingkat Lembaga dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tujuan dari evaluasi tersebut adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Peniliaian tersebut meliputi Peniliaan, : Perencanaan Kinerja, Pengukurun Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, Capaian Kinerja

b. Indikator Kinerja: Nilai Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut Mental Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Kelembagaan, Tatalaksana, SDM Aparatur, Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Publik. Melalui Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor 1 Tahun 2016, ditetapkan Road Map Reformasi Birokrasi Badan SAR Nasional Tahun 2015 – 2019. Sehingga seluruh jajaran Basarnas wajib mentaati peraturan tersebut dengan menjalankan perubahan birokrasi menuju perbaikan yang berkesinambungan. Sesuai sasaran Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, Badan SAR Nasional berusaha mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi sebagai berikut:

- Birokrasi yang bersih dan akuntabel
- Birokrasi yang efektif dan efisien

Dipindai dengan CamScanner

- Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

Kementerian PAN dan RB telah melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Basarnas. Pelaksanaan evaluasi tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Tujuan dari evaluasi tersebut untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran atau hasil berupa peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

c. Indikator Kinerja: Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Sesuai dengan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Audit Kearsipan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan. Nilai hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai Pengawasan Kearsipan eksternal dan nilai Pengawasan Kearsipan internal. Pengawasan Kearsipan Eksternal dilaksanakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sedangkan untuk Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan oleh pimpinan kementerian, badan, lembaga, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga non struktural, pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota, BUMN/BUMD, dan Perguruan Tinggi Negeri.

Nilai hasil Pengawasan Kearsipan tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut:

- nilai Pengawasan Kearsipan eksternal memiliki bobot 60%
- nilai Pengawasan Kearsipan internal memiliki bobot 40%

DEFINISI

a. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan

Dipindai dengan CamScanner

data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam angka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi: (1) Rencana Strategis; (2) Perjanjian Kinerja;(3) Pengukuran Kinerja; (4) Pengelolaan Data Kinerja; (5) Pelaporan Kinerja dan (6) Reviu dan evaluasi kinerja

b. Indeks RB mengambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Indeks RB diperoleh melalui evaluasi atas pelaksanaan 8 area perubahan yang merupakan komponen pengungkit (60%) dan evaluasi terhadap komponen hasil (40%)

c. Mengukur hasil monitoring tindak lanjut pengawasan kearsipan oleh ANRI

RUMUS

a. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, terdapat 7 kategori penilaian mulai dari yang paling rendah yaitu kategori ”D” sampai dengan yang tertinggi yaitu kategori ”AA”. Instansi pemerintah yang memiliki nilai akuntabilitas “baik” adalah instansi yang berdasarkan hasil evaluasi

b. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, terdapat 7 kategori penilaian mulai dari yang paling rendah yaitu kategori ”D” sampai dengan yang tertinggi yaitu kategori ”AA”

c. Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan: AA : >90-100 (sangat memuaskan), A : >80- 90 (memuaskan), BB : >70-80 (sangat baik), B : > 60-70 (baik), CC : > 50-60 (cukup), C : > 30-50 (kurang), D : 0-30 (sangat kurang)

Dipindai dengan CamScanner

SUMBER DATA
a. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP yang dilakukan oleh APIP b. Laporan Hasil Evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB (Deputi RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan) c. Laporan ANRI
FREKWENSI PENGUKURAN
1 tahun 1 kali

SASARAN 7
Meningkatnya pengawasan sesuai Standar Audit Internal Pemerintah (SAIPI)
INDIKATOR KINERJA
Level APIP Pada Internal Audit Capability Model
PENJELASAN
Indikator Kinerja: Level APIP Pada Internal *Audit Capability Model* Level APIP pada *Internal Audit Capability Model* adalah tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Level APIP pada *Internal Audit Capability* Model tersebut merupakan hasil dari kegiatan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tujuan dari kegiatan tersebut adalah: - mengetahui efektivitas kegiatan *self assessment* (penilaian mandiri) yang tercermin dari level kapabilitas dengan mengacu kepada praktik tata kelola yang baik dan berlaku secara universal di seluruh dunia - memperoleh gambaran mengenai permasalahan dan hambatan APIP dalam melaksanakan tata kelola yang baik di lingkungan

Dipindai dengan CamScanner

APIP - mengembangkan *road map* untuk perbaikan yang terarah bagi peningkatan kapabilitas APIP
DEFINISI
a. Level APIP pada *Internal Audit Capability Model* adalah tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
RUMUS
a. Berdasarkan hasil validasi atas penilaian mandiri kapabilitas Inspektorat Basarnas dengan kategori penilaian “Level 1”, “Level 2” dan “Level 3”.
SUMBER DATA
a. Hasil dari kegiatan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
FREKWENSI PENGUKURAN
1 tahun 1 kali

Dipindai dengan CamScanner

3. Cascading Kinerja

Tugas dan fungsi Basarnas serta tugas dan fungsi unit kerja pelaksana Kegiatan yang menghasilkan Keluaran (Output) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri terkait struktur organisasi dan tata kelola Kementerian/Lembaga. Berikut kegiatan pokok sebagai penjabaran rancangan Renstra Sekretariat Utama 2020-2024 berdasarkan unit kerja di Sekretariat Utama:

a. Program Dukungan Manajemen
 1) Biro Perencanaan, dengan sasaran kegiatan (*output*) pokok yaitu:
 a) Kerja Sama
 b) Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal
 c) Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal
 2) Biro Hukum Dan Kepegawaian, dengan sasaran kegiatan (*output*) pokok yaitu:
 a) Layanan SDM
 b) Layanan Hukum
 c) Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
 d) Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal
 3) Biro Umum, dengan sasaran kegiatan (output) pokok yaitu:
 a) Layanan Perkantoran
 b) Layanan Umum
 c) Layanan Layanan Kehumasan dan Protokoler
 d) Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal
 e) Layanan Sarana Internal
 f) Layanan Prasarana Internal
 4) Pusdatin
 a) Sarana Bidang Konektifitas Udara
 b) Layanan Umum
 c) Layanan Data dan Informasi
 d) Operasional dan Maintenance Sarana Bidang Konektifitas Udara

Dipindai dengan CamScanner

5) Inspektorat
 a) Layanan Umum
 b) Layanan Pengawasan Internal
 c) Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal

Dari sasaran dan indikator Sekretariat Utama sebagai sasaran dan indikator program untuk tingkat eselon 1,kemudian disusun secara *cascade* sasaran dan indikator kegiatan untuk tingkat eselon 2 dibawahnya sampai dengan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran dan indikator tersebut. Berikut rincian sasaran, indikator dan kegiatan yang mendukung dapat dilihat pada tabel cascading Sekretariat Utama di bawah ini.

Dipindai dengan CamScanner

PROGRAM			KEGIATAN		
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Penilaian Mandiri Merit Sistem dari Komisi Aparatur Sipil Negara	Sekretaris Utama	Meningkatnya kualitas dan kinerja pegawai	Persentase pemenuhan sesuai rencana kebutuhan pegawai	Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian
				Persentase pemenuhan pengadaan pegawai sesuai formasi	
				Persentase pengembangan kompetensi pegawai	
				Persentase promosi dan mutasi sesuai standar kompetensi	
				Persentase pegawai yang berpredikat baik dalam penilaian kinerja	
				Persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai	
				Persentase kepuasan pegawai terhadap layanan kepegawaian (cuti, tunjangan, JFT)	
				Persentase kepuasan pegawai tethadap Aplikasi Sistem Informasi Pegawai	

Dipindai dengan CamScanner

PROGRAM			KEGIATAN		
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN		Terwujudnya pengelolaan BMN dan pengelolaan kerumahtanggaan yang akuntabel	Persentase kepuasan pelayanan petugas keamanan, kebersihan, pelayanan kesehatan dan ketersediaan obat-obatan di Poliklinik	Kepala Biro Umum
				Persentase penatausahaan BMN	
				Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor (%)	
			Terwujudnya kualitas layanan pengadaan yang profesional	Persentase penyelesaian proses pengadaan barang/jasa	
	Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan		Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Persentase penyelesaian tindaklanjut rekomendasi BPK-RI dan APIP	
				Persentase usulan revisi POK yang ditindaklanjuti	
				Persentase penyerapan DIPA Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	
				Persentase ketepatan penyajian laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang tepat waktu dan sesuai SAP	

Dipindai dengan CamScanner

PROGRAM			KEGIATAN		
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
				Persentase dokumen LPJK yang telah diverifikasi	
Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan		Meningkatnya kualitas layanan publikasi informasi Pencarian dan Pertolongan serta keprotokolan	Persentase kepuasan terhadap layanan publikasi informasi Pencarian dan Pertolongan	
				Persentase kepuasan terhadap layanan keprotokoleran	
			Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi Pencarian dan Pertolongan	Persentase pembangunan aplikasi dan infrastruktur sistem informasi	Kepala Pusat Data dan Informasi
				Persentase pengembangan dan pengintegrasian aplikasi sistem informasi	
			Meningkatnya keakuratan data inventarisasi dan kualitas pemeliharaan	Persentase pemutakhiran data inventarisasi peralatan teknologi informasi	
				Persentase kesiapan aplikasi dan infrastruktur sistem informasi dalam mendukung kegiatan operasional	
	Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan		Tersedianya data dan informasi yang akurat	Persentase ketersediaan data pada unit dan satuan kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	

Dipindai dengan CamScanner

PROGRAM			KEGIATAN		
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
				Persentase kepuasan masyarakat melalui polling atas data dan informasi yang terdapat pada website Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	
				Persentase penyajian data statistik Pencarian dan Pertolongan	
				Nilai indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	
				Persentase paket pekerjaan yang menggunakan SPBE	
				Persentase pelaksanaan ketatausahaan	
				Persentase pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi untuk pertukaran data dan informasi	
				Persentase terpenuhinya SDM yang kompeten mengoperasikan aplikasi sistem informasi	
				Persentase sistem informasi yang telah dioperasikan sesuai SOP	

Dipindai dengan CamScanner

PROGRAM			KEGIATAN		
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan	Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan		Terwujudnya produk hukum yang berkualitas	Persentase peraturan perundang-undangan yang dihasilkan	Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian
				Persentase advokasi hukum, telaah hukum dan evaluasi peraturan yang diselesaikan	
				Persentase informasi hukum yang disebarluaskan	
Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan	Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan		Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan	Persentase kerja sama di bidang SAR	Kepala Biro Perencanaan
	Persentase dukungan luar negeri dalam penyelenggaraan SAR			Persentase kerja sama di bidang SAR yang ditindaklanjuti	
Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan		Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	

Dipindai dengan CamScanner

PROGRAM			KEGIATAN		
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintas (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk Aspek Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Capaian Kinerja	
				Nilai Penguatan Akuntabilitas Kinerja	
				Nilai atas Evaluasi Kinerja Anggaran	
			Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga	Persentase anggaran yang masih tercantum dalam catata halaman IV DIPA	
				Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program	
				Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen Trilateral Meeting	

Dipindai dengan CamScanner

PROGRAM			KEGIATAN		
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi		Terwujudnya organisasi dan tata laksana yang efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi	Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian
				Persentase bahan penataan organisasi	
				Persentase dokumen ketatalaksanaan yang dihasilkan	
				Persentase SOP yang disahkan	
	Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan		Terwujudnya pengelolaan kearsipan yang handal	Persentase pengawasan kearsipan internal	Kepala Biro Umum
Meningkatnya pengawasan sesuai Standar Audit Internal Pemerintah (SAIPI)	Level APIP pada Internal Audit Capability Model		Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	Level Kapabilitas APIP	Inspektur
				Level Maturitas Implementasi SPIP	
				Persentase tingkat kepatuhan Satker menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan internal	
				Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berpredikat "Baik" oleh Inspektorat	
				Nilai hasil Evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi pada Komponen Penguatan Pengawasan	

Dipindai dengan CamScanner

PROGRAM			KEGIATAN		
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
				Persentase Integritas penyelenggaraan Negara terhadap Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	
			Meningkatnya dukungan pengawasan intern	Persentase APIP yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi	
				Persentase pengelolaan anggaran Inspektorat yang optimal	

Dipindai dengan CamScanner

B. PERJANJIAN KINERJA

1. Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2021 ditandatangani oleh Sekretaris Utama sebagai komitmen dan kesepakatan kinerja Tahun 2021 kepada Pimpinan di atasnya yaitu Kepala Basarnas.

Berikut Sasaran dan Indikator Kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2021:

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Penilaian Mandiri Merit Sistem dari Komisi Aparatur Sipil Negara	250
2.	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN	85%
		Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Cukup Informatif (79)
		Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	2,65
4.	Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan	Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan	100%
5.	Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan	Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan	100%
		Persentase dukungan luar negeri dalam penyelenggaraan SAR	100%
6.	Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan	Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	BB (70)

Dipindai dengan CamScanner

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Pertolongan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	75
		Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Cukup (55)
7.	Meningkatnya pengawasan sesuai Standar Audit Internal Pemerintah (SAIPI)	Level APIP pada Internal Audit Capability Model	Level 3

2. Keterkaitan Sasaran Program Dengan Kegiatan dan Anggaran

Dalam menentukan penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) perlu melihat detail dari Sasaran Program, Indikator Kinerja dan aktifitas apa saja yang telah dilakukan oleh eselon 2 sampai dengan jenjang di bawahnya. Anggaran awal yang akan digunakan sebagai pendukung pelaksanaan kinerja di Sekretariat Utama sebesar adalah Rp 338.612.847.000,-. Berikut rincian keterkaitan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sekretariat Utama dengan aktifitas dan anggaran yang mendukung:

Dipindai dengan CamScanner

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Indikator 2021	Kegiatan	Target Kegiatan 2021	Pagu Revisi (Rp)
1	Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Penilaian Mandiri Merit Sistem dari Komisi Aparatur Sipil Negara	250	Seleksi CPNS	1 Dok	2,027,658,000
				Bimbingan Teknis Penyelesaian Pelanggaran Disiplin dan Sengketa Pegawai	1 Dok	171,500,000
				Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Tertentu	1 Dok	161,559,000
				Pembinaan Pra Pensiun	1 Dok	181,156,000
				Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil	1 Dok	909,551,000
				Open Promotion Jabatan Pimpinan Tinggi	1 Dok	119,000,000
				Penggantian Biaya Mutasi Pegawai	1 Dok	138,000,000
				Pembinaan Bidang Kepegawaian	1 Dok	254,659,000
				Evaluasi Kesejahteraan Pegawai	1 Dok	254,822,000
				Pengelolaan Data Base Kepegawaian	1 Dok	85,974,000
				Kegiatan SAPK	1 Dok	406,000,000
				Penetapan dan peningkatan angka kredit JFT	1 Dok	176,188,000
				Assesment Pegawai	1 Dok	21,254,000
				Penyusunan Analisa Kebutuhan Diklat	1 Dok	60,500,000
				Penyusunan Analisa Kebutuhan Pegawai (e-formasi)	1 Dok	60,500,000
				Diklat PIM II	1 Dok	30,261,000
				Program Beasiswa Pendidikan Tinggi	1 Dok	284,687,000

Dipindai dengan CamScanner

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Indikator 2021	Kegiatan	Target Kegiatan 2021	Pagu Revisi (Rp)
2	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN	85%	Peningkatan Kompetensi Poliklinik	1 paket	50,000,000
				Penanganan Pandemi Covid-19	1 paket	2,679,054,000
				Pengadaan pakaian dinas pegawai/Tenaga Teknis Lainnya	1 paket	540,020,000
				Operasional perkantoran dan pimpinan	1 Tahun	11,832,475,000
				Inventarisasi BMN dan penghapusan	1 Dok	229,821,000
				Pembinaan inventaris barang	1 Dok	200,352,000
				Penataan administrasi pergudangan	1 Dok	213,379,000
				Penilaian BMN	1 Dok	130,000,000
				Pemeliharaan Kendaraan Operasional	1 paket	2,564,190,000
				Sewa Kendaraan Operasional Perkantoran Pimpinan	1 paket	778,306,000
				Langganan daya dan jasa	1 paket	7,964,908,000
				Pengadaan plakat	1 paket	120,000,000
				Pengadaan infokus	1 paket	198,000,000
				Pengadaan Peralatan Pendukung Kehumasan	1 paket	591,247,000
				Pengadaan Scanner	1 paket	195,471,000
				Pengadaan Sarana Sentral File	1 paket	447,340,000

Dipindai dengan CamScanner

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Indikator 2021	Kegiatan	Target Kegiatan 2021	Pagu Revisi (Rp)
				Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung Pusat	1 paket	198,990,000
				Pengadaan Peralatan Kantor	1 paket	198,460,000
				Penataan Ruang Lantai 2, Lantai 8 dan Lantai 10	1 paket	8,644,887,000
				Kajian Konstruksi Gedung	1 paket	644,775,000
		Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP	Penatausahaan, Pembukuan, Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran	1 Dok	307,092,000
				Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	1 Dok	50,310,000
				Evaluasi Pengelolaan Tunjangan Kinerja	1 Dok	139,200,000
				Gaji dan Tunjangan	1 Dok	172,023,493,000
				Honorarium Pengelola Anggaran	1 Dok	1,168,920,000
				Pembinaan Personel UKPBJ	1 Dok	164,872,000
				Penyusunan Laporan Keuangan	1 Dok	308,000,000
				Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan	1 Dok	168,300,000
				Pendampingan Tim Pemeriksa	1 Dok	50,000,000
				Peningkatan Kompetensi Anggaran	1 Dok	43,997,000
				Koordinasi Pelaksanaan anggaran	1 Dok	104,700,000
				Analisis Data Tematik Anggaran	1 Dok	80,000,000

Dipindai dengan CamScanner

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Indikator 2021	Kegiatan	Target Kegiatan 2021	Pagu Revisi (Rp)
				Implementasi Kebijakan dan Peraturan Penganggaran	1 Dok	70,000,000
				Pembekalan Pengelola Anggaran	1 Dok	22,000,000
				Monitoring Bendahara Pengeluaran	1 Dok	81,802,000
				Pengelolaan PNBP	1 Dok	42.137.000
				Pengelolaan Rekening Pengeluaran K/L	1 Dok	70,800,000
				Peningkatan Kompetensi	1 Dok	27,780,000
				Telaah Laporan Keuangan	1 Dok	50,000,000
				Reviu Laporan Keuangan	1 Dok	33,850,000
				Sosialaisasi Penyusunan Laporan keuangan	1 Dok	60,000,000
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Cukup Informatif	Pengelolaan Data dan Informasi Statistik SAR	1 Dok	225,200,000
				Pengelolaan Website Basarnas	1 Dok	175,200,000
				Pengelolaan Anggaran dan Kerasipan	1 Dok	50,000,000
				Penerbitan buletin Rescue News	1 Dok	300,000,000
				Peliputan Berita SAR	1 Dok	250,000,000
				Pameran/ visualisasi dan publikasi	1 Dok	140,000,000
				Pembuatan profil dan souvenir Publikasi	1 Dok	120,000,000

Dipindai dengan CamScanner

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Indikator 2021	Kegiatan	Target Kegiatan 2021	Pagu Revisi (Rp)
				pencetakan leaflet/agenda/kalender	1 Dok	300,000,000
				Pelayanan keprotokolan	1 Dok	190,715,000
				Jaldis dalam negeri	1 Dok	749,285,000
				Peningkatan Kompetensi Petugas Protokol	1 Dok	170,000,000
				iklan layanan masyarakat	1 Dok	5,960,073,000
				Peningkatan Kompetensi Infografis dan Videografis	1 Dok	174,648,000
		Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	2,65	Monitoring dan Evaluasi SPBE	1 Dok	175,200,000
				Pengelolaan LPSE Basarnas	1 Dok	225,200,000
				Langganan Internet (Pusdatin)	1 Dok	3,393,000,000
				Langganan Operasional Domain Basarnas	1 Dok	120,000,000
				IT Technical Support	1 Dok	98,219,000
				Pembinaan Kompetensi SDM TI	1 Dok	274,400,000
				Optimalisasi Jaringan Basarnas	1 Dok	5,000,000,000
				Pengembangan Visualisasi Kolaborasi Streaming	1 Dok	436,909,000
				Sistem Pengalamatan Protokol	1 Dok	3,000,000,000
				Sistem Informasi Display	1 Dok	4,000,000,000
				Maintenance IT System Support	1 Dok	6,455,048,000
				Operasional Jaringan IT	1 Dok	1,772,404,000
				Data Maritime	1 Dok	2,800,000,000
				Pembayaran Lisensi Aplikasi	1 Dok	1,189,003,000
4	Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan	Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan	100%	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	1 Dok	468,104,000
				Penelaahan Bidang Hukum	1 Dok	181,760,000

Dipindai dengan CamScanner

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Indikator 2021	Kegiatan	Target Kegiatan 2021	Pagu Revisi (Rp)
				Evaluasi Peraturan Perundang-undangan	1 Dok	214,100,000
				Penyebarluasan dan Sosialisasi Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	1 Dok	131,739,000
				Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	1 Dok	97,404,000
				Koordinasi dan Advokasi	1 Dok	33,461,000
				Harmonisasi Peraturan perundang-undangan	1 Dok	369,657,000
5	Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan	Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan	100%	Penyusunan dokumen Kerja Sama SAR	1 Dok	293,210,000
				Penyelenggaraan pertemuan kerja sama SAR luar negeri	1 Dok	86,610,000
				Penyelenggaraan pertemuan kerja sama SAR dalam negeri	1 Dok	194,387,000
				Workshop kerja sama SAR dalam negeri	1 Dok	283,104,000
				Penyusunan Juknis tentang Kerja sama SAR	1 Dok	56,578,000
		Persentase dukungan luar negeri dalam penyelenggaraan SAR	100%	Penyelenggaraan Regional Meeting (INSARAG)	1 Dok	332,849,000
				Workshop Kerja Sama SAR Luar Negeri	1 Dok	172,500,000
6	Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	BB	Penyusunan LAKIP dan Penetapan Kinerja	1 Dok	413,391,000
				Monitoring Pelaksanaan Kegiatan	1 Dok	428,632,000
				Penyusunan Laporan Evaluasi Kegiatan	1 Dok	427,520,000
				Rapat Kerja Basarnas	1 Dok	499,520,000

Dipindai dengan CamScanner

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Indikator 2021	Kegiatan	Target Kegiatan 2021	Pagu Revisi (Rp)
				Penyusunan RKAKL Basarnas	1 Dok	978,193,000
				Rapat Koordinasi Perencanaan Basarnas	1 Dok	520,241,000
		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	75%	Sosialisasi Reformasi Birokrasi	1 Dok	129,000,000
				Penataan Dan Pengembangan Kelembagaan/Organisasi	1 Dok	337,948,000
				Evaluasi Nomenklatur Jabatan Dan Uraian Tugas	1 Dok	161,726,000
				Evaluasi Dan Penyusunan Analisa Jabatan	1 Dok	229,388,000
				Evaluasi Dan Penyusunan Analisis Beban Kerja	1 Dok	165,500,000
				Evaluasi Dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	1 Dok	129,145,000
				Evaluasi Kelembagaan	1 Dok	158,480,000
				Penyusunan Peta Proses	1 Dok	30,700,000
		Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	55	Bimtek pengelolaan arsip	1 Dok	142,000,000
				Sosialisasi sistem administrasi perkantoran	1 Dok	95,270,000
				Pelayanan TU Pimpinan	1 Dok	474,039,000
				Penyusunan Peraturan Kearsipan	1 Dok	80,230,000
				Pengawasan Kearsipan	1 Dok	87,160,000
				Pengelolaan Kerasipan	1 Dok	128,301,000
7	Meningkatnya pengawasan sesuai Standar Audit Internal Pemerintah (SAIPI)	Level APIP pada Internal Audit Capability Model	Level 3	Penyusunan PKPT	1 Dok	150,000,000
				Penilaian Angka Kredit JFA	1 Dok	100,000,000
				Reviu laporan keuangan	1 Dok	33,850,000
				Reviu RKA-KL	1 Dok	200,000,000

Dipindai dengan CamScanner

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Indikator 2021	Kegiatan	Target Kegiatan 2021	Pagu Revisi (Rp)
				Evaluasi SAKIP	1 Dok	340,468,000
				Diklat kompetensi APIP	1 Dok	200,000,000
				Pengelolaan Dokumen Pengawasan	1 Dok	100,000,000
				Audit Kinerja	1 Dok	2,347,443,000
				Reviu RKBMN	1 Dok	199,129,000
				Reviu Laporan Kinerja	1 Dok	150,000,000
				Penilaian Unit Kerja Usulan WBK/WBBM	1 Dok	158,829,000
				Pemantauan tindak lanjut Hasil Audit APIP dan BPK-RI	1 Dok	222,976,000
				Pemantauan LHKPN/LHKASN	1 Dok	94,624,000
				Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	1 Dok	170,000,000

Dipindai dengan CamScanner

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab Akuntabilitas Kinerja menyajikan hasil capaian indikator-indikator kinerja Sekretariat Utama sebagai ukuran keberhasilan pencapaian sasaran dan merupakan bentuk pertanggung-jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2021. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

A. Capaian Kinerja

Tingkat keberhasilan pencapaian sasaran diukur dari capaian kinerja di lingkungan Sekretariat Utama. Capaian kinerja tersebut dihitung berdasarkan keberhasilan Sekretariat Utama dalam merealisasikan Indikator Kinerja dari target yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Di dalam penilaian capaian kinerja dilakukan pengelompokan kategori, yaitu :

No.	Kategori	Nilai Angka (%)	Interprestasi
1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan
3.	BB	>70-80	Sangat Baik
4.	B	>60-70	Baik
5.	CC	>50-60	Cukup
6.	C	>30-50	Kurang
7.	D	0-30	Sangat Kurang

Secara garis besar capaian kinerja Sekretariat Utama pada Tahun Anggaran 2021 dapat dikatakan sangat memuaskan atau dengan kategori AA dengan rata-rata capaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama sebesar 105,64%. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dengan rincian sebagai berikut:

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Penilaian Mandiri Merit Sistem dari Komisi Aparatur Sipil Negara	250	262,5	105%

Dipindai dengan CamScanner

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN	85%	99,85%	117,47%
		Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP	WTP	100%
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Menuju Informatif (80)	Menuju Informatif (89,90)	112,37%
		Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	2,65	2,75	103,77
4.	Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan	Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan	100%	80%	80%
5.	Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan	Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan	100%	100%	100%
		Persentase dukungan luar negeri dalam penyelenggaraan SAR	100%	100%	100%
6.	Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	BB (70)	BB (72,27)	103,24%
		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	75	76,85	102,46%
		Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Cukup (55)	Sangat Baik (78,91)	143,47%

Dipindai dengan CamScanner

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
7.	Meningkatnya pengawasan sesuai Standar Audit Internal Pemerintah (SAIPI)	Level APIP pada Internal Audit Capability Model	Level 3	Level 3	100%
CAPAIAN RATA-RATA					105,64%

B. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses analisis terhadap capaian kinerja suatu unit kerja atau instansi. Dalam hal ini capaian kinerja Sekretariat Utama merupakan pencapaian suatu sasaran kinerja dari perbandingan realisasi kinerja terhadap target kinerja pada masing-masing indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran tersebut. Capaian kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran: **Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan**

a. Capaian

Keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya profesionalitas ASN diukur dari 1 indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Penilaian Mandiri Merit Sistem dari Komisi Aparatur Sipil Negara	250	262,5	105%

Penjelasan dari indikator kinerja yang mendukung sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1) Penilaian Mandiri Merit Sistem dari KASN

Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan

Dipindai dengan CamScanner

tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai lembaga yang diberi tugas mengawasi dan memastikan kebijakan tersebut terlaksana perlu membangun sistem pengawasan untuk menjamin tugas tersebut dilaksanakan secara efektif.

Penerapan sistem merit bertujuan untuk memastikan jabatan yang ada di birokrasi pemerintah diduduki pegawai yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi. Dengan demikian maka tujuan pembangunan bidang SDM Aparatur untuk mewujudkan pegawai ASN yang profesional, berintegritas, netral dan berkinerja tinggi dapat diwujudkan.

Penilaian penerapan Sistem Merit Manajemen ASN berdasarkan 8 aspek, yaitu:

- perencanaan kebutuhan
- pengadaan
- pengembangan karier
- promosi dan mutasi
- manajemen kinerja
- penggajian, penghargaan dan disiplin
- perlindungan dan pelayanan
- sistem informasi

Sesuai dengan Surat Berita Acara Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: BA/79/PMPSM.KASN/1/2021 tanggal 9 Februari 2021 tentang Asistensi/Verifikasi Hasil Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/ Basarnas, hasil penilaian Penerapan Sistem Merit Basarnas Tahun 2020 sebesar 262,5. Besarnya hasil penilaian tersebut masuk dalam kategori Baik.

b. Analisis

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Dipindai dengan CamScanner

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa setiap pernyataan kinerja sasaran harus dilakukan evaluasi dan analisis. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran Meningkatnya profesionalitas ASN adalah sebagai berikut:

1) Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

 Berikut perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERBANDINGAN TARGET DENGAN REALISASI
Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Penilaian Mandiri Merit Sistem dari Komisi Aparatur Sipil Negara	250	262,5	105%

 Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja Penilaian Mandiri Merit Sistem dari KASN sebesar 105%, dimana realisasi kinerja telah mencapai target.

2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

 Berikut perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Penilaian Mandiri Merit Sistem dari Komisi Aparatur Sipil Negara	2019	250	172	68,8%
		2020	250	262,5	105%
		2021	250	262,5	105%

 Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu. Untuk indikator kinerja Penilaian Mandiri Merit Sistem dari KASN realisasi kinerja tahun ini mengalami kenaikan dari 172 pada Tahun 2019 menjadi 262,5 pada Tahun 2020 dan 2021. Begitu juga dengan capaian kinerjanya mengalami kenaikan dari 68,8% pada Tahun 2019 menjadi 105% pada Tahun 2020 dan 2021.

Dipindai dengan CamScanner

3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Berikut perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah (Tahun 2024):

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2021
Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Penilaian Mandiri Merit Sistem dari Komisi Aparatur Sipil Negara	250	262,5

4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Untuk indikator kinerja Penilaian Mandiri Merit Sistem dari Komisi Aparatur Sipil Negara yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tidak ada standar nasional.

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Untuk indikator kinerja Penilaian Mandiri Merit Sistem dari Komisi Aparatur Sipil Negara yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, realisasi kinerja maupun capaian kinerjanya mengalami kenaikan. Berikut penyebab keberhasilan/kenaikan realisasi kinerja dan capaian kinerja untuk indikator tersebut:

- Adanya pengembangan Aplikasi SIMPEG sehingga tersedia informasi kompetensi pegawai
- Telah dilaksanakannya pengadaan pegawai ASN secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif.
- Telah diselenggarakan Diklat untuk pengembangan kompetensi di bidang manajerialdan teknis untuk setiap pegawai.
- Telah dibangunnya sistem informasi kepegawaian secara online seperti e-kinerja, e-performance

Dipindai dengan CamScanner

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2021 Sekretariat Utama Basarnas telah melakukan berbagai upaya efisiensi penggunaan sumber daya antara lain:

- Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM)
- Menggunakan sarana dan prasarana kantor salah satunya peralatan pengolah data seperti laptop dengan baik

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya profesionalitas ASN adalah sebagai berikut:

- Pengembangan Aplikasi SIMPEG
- Pembangunan e-performance dan e-kinerja
- Kegiatan Diklat Dasar untuk CPNS
- Kegiatan Diklat untuk pengembangan di bidang manajerial dan teknis untuk setiap pegawai
- Penyusunan pola karir pegawai

2. Sasaran: **Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan**

a. Capaian

Keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya kinerja pengelolaan BMN dan Keuangan Basarnas diukur dengan 2 indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN	85%	99,85%	117,47%
	Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP	WTP	100%

Penjelasan dari indikator kinerja yang mendukung sasaran tesebut adalah sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

1) Tingkat Pemenuhan BMN sesuai RKBMN

Pengukuran realisasi kinerja pada Indikator Kinerja Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN diambil dari persentase usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) yang disetujui dibandingkan dengan seluruh usulan RKBMN Basarnas.

Pada Tahun 2021 dilaksanakan penelaahan RKBMN Tahun 2023 pada Basarnas yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan. Jumlah usulan RKBMN yang disetujui tercantum dalam Hasil Penelahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Tahun 2023 pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah sebagai berikut:

a) Hasil Penelaahan RKBMN Pengadaan

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mengajukan usulan pengadaan BMN sebanyak 6 unit dan 0 m^2. Setelah dilakukan penelaahan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, dari jumlah yang diusulkan tersebut kuantitas BMN yang disetujui adalah sebanyak 1 unit dan 0 m^2, sedangkan kuantitas BMN yang tidak disetujui pengadaannya adalah sebanyak 5 unit dan 0 m^2.

Jumlah yang tidak disetuji dijelaskan sebagai berikut:

- Usulan pengadaan 2 unit kendaraan dinas operasional (sepeda motor) pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap hanya dapat disetujui sebagaian (1 unit) sesuai dengan kebutuhan riil.
- Usulan pengadaan 4 unit kendaraan dinas jabatan (sepeda motor) pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai tidak disetujui karena kendaraan dinas jabatan eksisting saat ini sudah mencukupi kebutuhan.

b) Hasil Penelaahan RKBMN Pemeliharaan

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mengajukan usulan pemeliharaan kuantitas BMN sebanyak 8.146 unit dan luas 864.867 m^2. Dari jumlah yang diusulkan tersebut, disetujui sebanyak 8.139 unit dan 864.867 m^2, sedangkan kuantitas BMN

Dipindai dengan CamScanner

yang tidak disetujui pemeliharaannya sebanyak 7 unit dan 0 m^2, dengan rincian sebagai berikut:

- Sebanyak 4 unit barang tambahan pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Mentawai luas 0 m^2 tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung yang memadai.
- Sebanyak 3 unit barang tambahan pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Jayapura dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten luas 0 m^2 dimana substansi barangnya merupakan TV dan dirigen tempat bahan bakar (bukan kendaraan bermotor) yang nilai perolehan per unitnya di bawah seratus juta rupiah sehingga bukan merupakan objek RKBMN Pemeliharaan.

Dari penjelasan hasil penelaaan RKBMN di atas dapat dihitung realisasi atas indikator kinerja Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN. Realisasi tersebut dihitung dari perbandingan antara kuantitas BMN yang disetujui dengan kuantitas BMN yang diajukan. Dari hasil penelaahan RKBMN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2023 yang dilaksanakan pada Tahun 2021 didapatkan jumlah kuantitas BMN yang disetujui sebanyak 8.140 unit dari 8.152 unit kuantitas BMN yang diajukan. Sehingga realisasi dari indikator kinerja Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN sebesar 99,85%.

2) Opini BPK-RI atas laporan keuangan Basarnas

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, maka wajib menyusun Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat, Kementrian/ Lembaga wajib menyajikan kondisi keuangan dalam neraca, laporan realisasi

Dipindai dengan CamScanner

anggaran, laporan perubahan ekuitas, laporan operasional, catatan atas laporan keuangan serta data seluruh aset yang tercatat dalam SIMAK-BMN. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, maka Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) memiliki kewenangan melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan. Berdasarkan pemeriksaan tersebut BPK-RI memberikan opini atas laporan keuangan yang telah diperiksa. Opini BPK-RI atas laporan keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa dari hasil pemeriksaan laporan keuangan Kementerian/ Lembaga oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Hasil dari pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020 yang dilaksanakan pada Tahun 2021 tertuang dalam 2 laporan yang meliputi:

1) Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Tahun 2020 Nomor: 16a/HP/XIV/05/2021 tanggal 24 Mei 2021;

2) Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Tahun 2020 Nomor 16b/HP/XIV/05/2021 tanggal 24 Mei 2021.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI tersebut, BASARNAS memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Basarnas Tahun 2020 yang dilaksanakan pada Tahun 2021.

b. Analisis

Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran Meningkatnya kinerja pengelolaan BMN dan Keuangan Basarnas adalah sebagai berikut:

1) Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Dipindai dengan CamScanner

Berikut perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERBANDINGAN TARGET DENGAN REALISASI
Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN	85%	99,85%	117,47%
	Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP (100)	WTP (100)	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya kinerja pengelolaan BMN dan keuangan Basarnas. Untuk indikator kinerja Tingkat pemenuhan BMN sesuai dengan RKBMN realisasi kinerjanya sebesar 99,76% memenuhi target kinerja sebesar 80%. Begitu juga dengan indikator kinerja Opini BPK-RI atas laporan keuangan Basarnas realisasi kinerjanya WTP memenuhi target kinerja WTP.

2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Berikut perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN	2019	80%	99,73%	124,66%
		2020	80%	99,76%	124,70%
		2021	85%	99,85%	117,47%
Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	2019	WTP	WTP	100%
		2020	WTP	WTP	100%
		2021	WTP	WTP	100%

Dipindai dengan CamScanner

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja indikator-indikator yang mendukung pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya kinerja pengelolaan BMN dan Keuangan Basarnas tahun ini dengan tahun lalu sebagai berikut:

- Untuk indikator kinerja Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN realisasi kinerja tahun ini mengalami kenaikan dari 99,76% pada Tahun 2020 menjadi 99,85% pada Tahun 2021. Namun capaian kinerjanya mengalami penurunan dari 124,70% pada Tahun 2020 menjadi 117,47% pada Tahun 2021. Hal tersebut dikarenakan target pada tahun 2021 naik dari 80% menjadi 85%.
- Untuk indikator kinerja Opini BPK-RI atas laporan keuangan Basarnas realisasi kinerja tahun ini sama atau tidak mengalami kenaikan maupun penurunan yaitu dari WTP pada Tahun 2020 menjadi WTP pada Tahun 2021. Begitu juga dengan capaian kinerjanya sama atau tidak mengalami kenaikan maupun penurunan yaitu dari 100% pada Tahun 2020 menjadi 100% pada Tahun 2021.

3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Berikut perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah (Tahun 2024):

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2021
Meningkatnya kinerja pengelolaan BMN dan Keuangan Basarnas	Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN	100%	99,85%
	Opini BPK-RI atas laporan keuangan Basarnas	WTP	WTP

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target kinerja Tahun 2024.

4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Untuk indikator-indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya kinerja pengelolaan BMN dan Keuangan Basarnas tidak ada standar nasional.

Dipindai dengan CamScanner

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Untuk pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya kinerja pengelolaan BMN dan Keuangan Basarnas untuk Tahun 2021 relatif mengalami kenaikan. Berikut penyebab keberhasilan/kenaikan realisasi kinerja dan capaian kinerja untuk indikator tersebut:

- Pelaksanaan BMN dari perencanaan sampai penghapusan menggunakan prinsip tata kelola yang baik.
- Adanya aplikasi-aplikasi pendukung yang mempermudah pengelolaan data terhadap pelaksanaan anggaran yang telah dilakukan, penyajian laporan keuangan serta evaluasi terhadap kinerja anggaran.
- Adanya sosialisasi dan diklat di bidang BMN dan keuangan
- Adanya pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan setiap triwulan
- Pemantauan pelaksanaan dan penyusunan laporan keuangan telah dilaksanakan melalui aplikasi online yang terus dikembangkan setiap tahunnya

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2021 Sekretariat Utama Basarnas telah melakukan berbagai upaya efisiensi penggunaan sumber daya antara lain:

- Pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi.
- Pembinaan Sumber Daya Manusia yang berjenjang sebagai sarana regenerasi/refreshment suatu Kementerian/Lembaga.
- Terwujudnya Kemampuan Manajerial dan Sumber Daya yang Berkualitas.
- Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM)
- Menggunakan sarana dan prasarana kantor salah satunya peralatan pengolah data seperti laptop dengan baik

Dipindai dengan CamScanner

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya kinerja pengelolaan BMN dan Keuangan Basarnas adalah sebagai berikut:

- Pemberian apresiasi atau penghargaan di bidang pengelolaan BMN.
- Peningkatan Pengetahuan akan penatausahaan Barang Persediaan dalam tertib penatausahaan BMN di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

3. Sasaran: **Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan**

a. Capaian

Keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan diukur dengan 2 indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Menuju Informatif (80)	Menuju Informatif (89,90)	112,37%
	Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	2,65	2,75	103,77%

Penjelasan dari indikator kinerja yang mendukung sasaran tesebut adalah sebagai berikut:

1) Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Basarnas

Pengukuran realisasi kinerja pada Indikator Kinerja Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Basarnas diambil dari hasil penilaian Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi.

Dipindai dengan CamScanner

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (UU 14/2008) tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa, setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi publik. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik, setiap badan publik juga diminta untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf a UU KIP, bahwa setiap badan publik diminta untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan huruf b setiap badan publik membuat dan mengembangkan system penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional. Komisi Informasi memiliki kewenangan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap layanan informasi pada Badan Publik.

Dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik disebutkan indikator-indikator penilaiannya, yaitu:

- Penilaian pada alur kegiatan termin 1 dan 2 terdiri dari indikator:
 - mengumumkan informasi publik
 - menyediakan informasi publik
 - pelayanan permohonan informasi publik
 - pengelolaan informasi dan dokumentasi informasi publik
- Penilaian pada alur kegiatan visitasi terdiri dari indikator:
 - komitmen
 - koordinasi
 - komunikasi
 - kolaborasi
 - konsistensi

Dipindai dengan CamScanner

Hasil dari monitoring dan evaluasi tersebut menjadi dasar untuk memberikan peringkat kepada badan publik, yakni:

- Informatif (dengan nilai 96-100)
- Menuju Informatif (dengan nilai 80-96)
- Cukup Informatif (dengan nilai 60-79)
- Kurang Informatif (dengan nilai 40-59)
- Tidak Informatif (dengan nilai <39)

Sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 10/KEP/KIP/X/2021 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2021 Basarnas mendapatkan Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebesar 89,90 dengan kualifikasi Menuju Informatif.

2) Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Pengguna SPBE tersebut meliputi instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik disebutkan bahwa pemantauan SPBE dilakukan dengan aktivitas mandiri, penilaian dokumen dan penilaian interviu. Struktur penilaian dalam SPBE terdiri dari:

a) Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai
b) Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai
c) Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Dipindai dengan CamScanner

Indeks SPBE merupakan hasil dari pemantauan dan evaluasi SPBE dengan kriteria sebagai berikut:

Memuaskan : 4.2 - 5.0
Sangat Baik : 3.5 - < 4.2
Baik : 2.6 - <3.5
Cukup : 1.8 - < 2.6
Kurang : < 1.8

Sesuai Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 1503 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah, Indeks SPBE Tahun 2021 Basarnas sebesar 2,75 dengan kategori Baik. Berikut rincian hasil Evaluasi tersebut:

INDEKS SPBE – BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	2,75 (Baik)



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek

Nama Indeks	Nilai
SPBE	2,75
Domain Kebijakan SPBE	3,00
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	3,00
Domain Tata Kelola SPBE	2,70
Perencanaan Strategis SPBE	2,50
Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,25
Penyelenggara SPBE	2,00
Domain Manajemen SPBE	1,09
Penerapan Manajemen SPBE	1,13
Audit TIK	1,00
Domain Layanan SPBE	3,30
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,50
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,00

b. Analisis

Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan informasi Basarnas adalah sebagai berikut:

1) Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Berikut perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran:

Dipindai dengan CamScanner

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERBANDINGAN TARGET DENGAN REALISASI
Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Menuju Informatif (80)	Menuju Informatif (89,90)	112,37%
	Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Baik (2,65)	Baik (2,75)	103,77%

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan informasi Basarnas, yaitu:

a) Untuk indikator kinerja Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan realisasi kinerjanya Menuju Informatif (89,90) memenuhi target kinerja Cukup Informatif (80).

b) Untuk indikator kinerja Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan realisasi kinerjanya Baik (2,65) memenuhi target kinerja Baik (2,75).

2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Berikut perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Skor	2019	Cukup Informatif (79)	Kurang Informatif (43,03)	54,46%
		2020	Menuju Informatif (80)	Tidak Informatif (15,2)	19%
		2021	Menuju Informatif (80)	Menuju Informatif (89,90)	112,37%

Dipindai dengan CamScanner

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
	Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	2019	Baik (2,65)	Cukup (2,48)	93,58%
		2020	Baik (2,65)	Baik (2,97)	112,08%
		2021	Baik (2,65)	Baik (2,75)	103,77%

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja dari indikator yang mendukung pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tahun ini dengan tahun sebelumnya, sebagai berikut:

a) Untuk capaian indikator kinerja Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada Tahun 2021 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 112,37% pada Tahun 2021 dari 19% pada Tahun 2020.
b) Untuk capaian indikator kinerja Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada Tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 103,77% pada Tahun 2021 dari 112,08% pada Tahun 2020, namun mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2019 sebesar 93,58%.

3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Berikut perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah (Tahun 2024):

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2020
Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Skor	Cukup Informatif (79)	Menuju Informatif (89,90)

Dipindai dengan CamScanner

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2020
	Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Baik (2,65)	Baik (2,75)

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target kinerja Tahun 2024.

4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Untuk indikator-indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan informasi Basarnas tidak ada standar nasional.

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan
Untuk pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan informasi Basarnas untuk Tahun 2021 relatif mengalami penurunan. Berikut penyebab kegagalan/penurunan realisasi kinerja dan capaian kinerja untuk indikator tersebut:
 - Faktor Sumber Daya, baik berupa kekurangan personil dan keahlian.
 - Faktor Sarana dan Prasarana, dan Faktor Pendanaan.
 - Penyesuain aktifitas dalam menghadapi Wabah Virus Covid-19.

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Selama Tahun 2020 Sekretariat Utama Basarnas telah melakukan berbagai upaya efisiensi penggunaan sumber daya antara lain:
 - Pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi.
 - Pembinaan Sumber Daya Manusia yang berjenjang sebagai sarana regenerasi/refreshment suatu Kementerian/Lembaga.
 - Terwujudnya Kemampuan Manajerial dan Sumber Daya yang Berkualitas.
 - Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM)

Dipindai dengan CamScanner

- Menggunakan sarana dan prasarana kantor salah satunya peralatan pengolah data seperti laptop dengan baik

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah sebagai berikut:

- Penetapan standar kompetensi teknis SPBE.
- Mengembangkan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terkait dengan SPBE.
- Membangun kemitraan dengan pihak non pemerintah dalam peningkatan kompetensi teknis ASN, penyediaan tenaga ahli, riset, serta pembangunan dan pengembangan SPBE.

4. Sasaran: Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan

a. Capaian

Keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan	Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan	100%	80,00%	80,00%

Penjelasan dari indikator kinerja yang mendukung sasaran tesebut adalah sebagai berikut:

1) Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan

Dipindai dengan CamScanner

Indikator kinerja ini mengukur keberhasilan regulasi di Basarnas dari persentase ditetapkannya peraturan perundang-undangan di bidang pencarian dan pertolongan.

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Pembentukan Peraturan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Tujuan penyusunan rancangan perundang-undangan di bidang pencarian dan pertolongan adalah untuk mendukung kinerja Basarnas dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan serta pelaksanaan program dan kegiatan Basarnas lainnya. Pembentukan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sepenuhnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pada tahun 2021, terdapat rencana penyusunan 10 Peraturan Badan sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: SK.KBSN-100/HK.02.01/III/BSN-2021 tentang Program Penyusunan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2021. Adapun Program Penyusunan Peraturan Badan tersebut antara lain adalah:

	JUDUL	PEMRAKARSA
-	Rancangan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Pembentukan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Biro Hukum dan Kepegawaian
-	Rancangan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Pemberian Penghargaan bagi Setiap Orang yang Berjasa dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan	Direktorat Operasi
-	Rancangan Peraturan Badan Nasional	Direktorat Operasi

Dipindai dengan CamScanner

	JUDUL	PEMRAKARSA
	Pencarian dan Pertolongan tentang Pelaksanaan dan Penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan	
-	Rancangan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Bencana Gunung Berapi	Direktorat Operasi
-	Rancangan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Bencana Banjir	Direktorat Operasi
-	Rancangan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Pedoman Kode Etik Rescuer	Direktorat Bina Tenaga
-	Rancangan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Pedoman Penyusunan Karya Tulis Jabatan Fungsional Rescuer	Direktorat Bina Tenaga
-	Rancangan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Standar Kualitas Hasil Kerja dan Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja Pejabat Fungsional Rescuer	Direktorat Bina Tenaga
-	Rancangan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Rencana Induk Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Pusat Data dan Informasi
-	Rancangan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Penyelenggaraan Data dan Layanan Informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Pusat Data dan Informasi

Hingga Desember 2021, terdapat 8 dari 10 Rancangan Peraturan Badan dalam Program Penyusunan yang telah diselesaikan penyusunannya hingga tahap pengundangan. Peraturan Badan tersebut adalah sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

- Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024
- Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Administrasi Dan Pertanggungjawaban Keuangan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan
- Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan Bagi Setiap Orang Yang Berjasa Dalam Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan
- Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Tenaga Pencarian dan Pertolongan Di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Wilayah Pencarian dan Pertolongan Indonesia
- Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah Di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan Karakter Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan
- Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Siaga Pencarian dan Pertolongan

Selain Peraturan di atas terdapat produk hukum lain yang dihasilkan oleh Basarnas, yaitu meliputi:

- Surat Keputusan 223
- Surat Edaran 9
- Pedoman 18

Dipindai dengan CamScanner

- Petunjuk Pelaksanaan 2
- Petunjuk Teknis 2

b. Analisis

Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan adalah sebagai berikut:

1) Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Berikut perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERBANDINGAN TARGET DENGAN REALISASI
Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan	Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan	100%	80,00%	80,00%

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan yang ditetapkan sebesar 80,00%.

2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Berikut perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan	Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan	2019	100%	40,90%	40,90%
		2020	100%	83,33%	83,33%
		2021	100%	80,00%	80,00%

Dipindai dengan CamScanner

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu. Untuk indikator kinerja Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan ~~yang ditetapkan~~ realisasi kinerja tahun ini mengalami penurunan dari 83,33% pada Tahun 2020 menjadi 80,00% pada Tahun 2021.

3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Berikut perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah (Tahun 2024):

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2021
Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan	Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan	100%	80,00%

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target kinerja Tahun 2024. Untuk indikator kinerja Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan yang ditetapkan realisasi kinerja Tahun 2021 sebesar 80,00%.

4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Untuk indikator kinerja Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan yang ditetapkan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan tidak ada standar nasional.

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Untuk indikator kinerja Persentase NSPK bidang pencarian dan pertolongan yang ditetapkan yang mendukung pencapaian sasaran

Dipindai dengan CamScanner

Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan, realisasi kinerja maupun capaian kinerjanya mengalami penurunan. Berikut penyebab keberhasilan/kenaikan realisasi kinerja dan capaian kinerja untuk indikator tersebut:

- Adanya refocusing/pemotongan anggaran akibat dari pandemi Covid19 yang membuat beberapa kegiatan produk hukum tidak dapat diselesaikan atau batal dilaksanakan

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2021 Sekretariat Utama Basarnas telah melakukan berbagai upaya efisiensi penggunaan sumber daya antara lain:

- Pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi.
- Pembinaan Sumber Daya Manusia yang berjenjang sebagai sarana regenerasi/refreshment suatu Kementerian/Lembaga.
- Terwujudnya Kemampuan Manajerial dan Sumber Daya yang Berkualitas.
- Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM)
- Menggunakan sarana dan prasarana kantor salah satunya peralatan pengolah data seperti laptop dengan baik

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan adalah sebagai berikut:

- Penguatan pendanaan yang efesien dan efektif dalam membiayai program yang telah ditetapkan.
- Mengkaji sistem perizinan yang sudah terbangun agar kelak dapat diintegrasikan di bidang pencarian dan pertolongan.

5. Sasaran: **Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan**

Dipindai dengan CamScanner

a. Capaian

Keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan diukur dengan 2 indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan	Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan	100%	100%	100%
	Persentase dukungan luar negeri dalam penyelenggaraan SAR	100%	100%	100%

Penjelasan dari indikator kinerja yang mendukung sasaran tesebut adalah sebagai berikut:

1) Persentase Koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang SAR

Sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang nomor 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, guna menunjang tugas dan fungsinya Basarnas dapat bekerja sama dengan pemerintah negara lain, lembaga atau organisasi internasional di bidang pencarian dan pertolongan dan/atau warna negara asing. Sejalan dengan hal tersebut, Basarnas mempunyai tugas dalam penyiapan koordinasi kerja sama dan bantuan luar negeri, penyusunan kerja sama dan bantuan luar negeri serta penyusunan laporan rencana dan program kerja sama dan bantuan luar negeri. Kerja sama tersebut di atas mencakup kegiatan kerja sama teknis operasional dan bantuan luar negeri melalui kerja sama secara bilateral, regional maupun multilateral.

Pelaksanaan kerja sama dalam negeri tersebut diawali dengan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding (MoU)) yang kemudian kerja sama tersebut ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja

Dipindai dengan CamScanner

Sama (PKS). MoU adalah sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara dua belah pihak. MoU bisa juga disebut sebagai perjanjian pendahuluan yang memuat saling pengertian di antara para pihak sebelum perjanjian dibuat. Selanjutnya masing-masing instansi mempertimbangkan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing yang kemudian diperkuat dengan Perjanjian Kerja Sama.

Berikut koordinasi dan kerja sama yang telah dilaksanakan Basarnas pada Tahun 2021:

a) Kerja Sama Luar Negeri

Sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, guna menunjang tugas dan fungsinya Basarnas dapat bekerja sama dengan pemerintah negara lain, lembaga atau organisasi internasional di bidang SAR dan/atau negara asing. Kerja sama tersebut di atas mencakup kegiatan kerja sama bilateral, regional maupun multilateral.

- Kerja Sama Bilateral

Basarnas telah membuat naskah kerja sama dengan berbagai otoritas SAR negara-negara lain dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) dan *SAR arrangement*. Kerja sama tersebut antara lain dilaksanakan dengan, Australia, Timor Leste, Papua Nugini, Sri Lanka, RRT, Korea, dan Amerika Serikat. Pada Tahun 2020-2021 dilaksanakan kegiatan kerja sama sebagaimana penjelasan di bawah ini.

- Kerja Sama Indonesia-Australia

Kerja sama Indonesia-Australia dilaksanakan dalam kerangka kerja sama Indonesia *Transport Safety Assistance Package* (ITSAP). ITSAP adalah paket bantuan dari Australia untuk meningkatkan keselamatan transportasi di Indonesia yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2008. Dasar kerja sama ini adalah MoU bidang transportasi yang ditandatangani oleh Menteri Transportasi kedua negara. Paket bantuan ini terdiri dari kegiatan-kegiatan yang

Dipindai dengan CamScanner

bertujuan untuk meningkatkan kapasitas keselamatan transportasi. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 adalah *Intensive English Cours.*

- Kerja Sama Regional

 - ASEAN *Transport SAR Forum ke-8*

 ASEAN *Transport SAR Forum* (ATSF) merupakan forum otoritas SAR penerbangan dan pelayaran di ASEAN yang dibentuk sebagai tindak lanjut pertemuan ASEAN *SAR Expert Group Meeting* di Yangoon, Myanmar pada tanggal 16-17 Oktober 2012. Forum ini diprakarsai oleh Basarnas. Dalam pertemuan tersebut para menteri transportasi ASEAN bersepakat untuk mengintensifkan kerja sama SAR untuk mendukung sektor transportasi. Forum ini menyelenggarakan pertemuan secara berkala setiap tahun bertempat di negara yang menjadi Sekretaris ASEAN. Kegiatan yang dilaksanakan pada forum ini antara lain adalah pertemuan tahunan ATSF, penyusunan *ASEAN Agreement on Aeronautical and Maritime Search and Rescue*, penyusunan *Search and Rescue Operational Procedure*, latihan bersama ATSF yang sementara ini dilaksanakan dalam bentuk latihan posko dan pelatihan SAR.

 Pertemuan ATSF ke-8 ini dilaksanakan secara virtual pada tanggal 22 Juli 2021 mengingat keadaan pandemi akibat wabah covid-19 dengan Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan.

 - IORA *(Indian Ocean Rim Association)*

 IORA adalah organisasi regional yang beranggotakan negara-negara di wilayah Samudera Hindia. Organisasi ini dibentuk karena melihat adanya berbagai tantangan di kawasan Samudera Hindia, maka diperlukan kerja sama untuk menjaga stabilitas keamanan dan peningkatan

Dipindai dengan CamScanner

kesejahteraan ekonomi (perdagangan dan investasi). Nilai penting organisasi ini bagi Indonesia adalah:

- ✓ Memperluas pengaruh dan memperkuat posisi tawar Indonesia di kawasan Samudera Hindia sebagai *new growth center* di kawasan.
- ✓ Mengatasi berbagai tantangan yang muncul di Samudera Hindia seperti *maritime safety and security*, *illicit drug trafficking*, *people smuggling*, *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing, piracy, economic growth,* dan *climate change.*
- ✓ Merupakan organisasi kerja sama maritim yang komprehensif guna mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sesuai visi Nawa Cita Presiden RI.
- ✓ Indonesia menjadi ketua Indian Ocean Rim Association (IORA) untuk periode 2015-2017

b) Kerja Sama Dalam Negeri

Dalam rangka penyelenggaraan SAR Basarnas melakukan kerja sama dengan berbagai pihak di dalam negeri yang antara lain terdiri dari TNI, POLRI, kementerian dan Lembaga terkait, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, badan usaha dan perorangan. Pada Tahun 2021 telah dilaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi dengan rincian sebagaimana di bawah ini. Berikut kerja sama dalam negeri yang telah dilaksanakan Basarnas Tahun Anggaran 2021:

No	Kerja Sama	Tanggal
1.	Dengan Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pelaut	3 Februari 2021 s.d. 3 Februari 2021
2.	Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung dengan RAPI Daerah 08	24 Maret 2021 s.d.

Dipindai dengan CamScanner

	Lampung tentang Penyiagaan Sistem Jaringan Komunikasi Darurat untuk Mendukung Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan	24 Maret 2026
3.	Dengan Kawanua Rescue Indonesia tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan	27 Maret 2021 s.d. 27 Maret 2026
4.	Dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan serta Peningkatan Pelayanan di Jalan Tol	16 April 2021 s.d. 16 April 2022
5.	Dengan Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PON) XX/2021 Papua tentang Dukungan Siaga Pencarian dan Pertolongan Khusus Dalam Rangka Antisipasi Evakuasi Medis Udara Pada Pelaksanaan PON XX Tahun 2021 di Jayapura Provinsi Papua	30 Juli 2021 s.d. 30 Juli 2026
6.	Dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan bagi Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	27 September 2021 s.d. 27 September 2026
7.	Dengan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada tentang Penyelenggaraan Beasiswa Pendidikan Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah bagi Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	21 Oktober 2021 s.d. 31 Juli 2023
8.	Dengan Sentra Komunikasi Mitra POLRI tentang Penyelenggaraan Pencarian dan	16 Desember 2021 s.d.

Dipindai dengan CamScanner

	Pertolongan	16 Desember 2026
9.	Dengan Yayasan Rumah Zakat Indonesia tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan	28 Desember 2021 s.d. 28 Desember 2026

Dipindai dengan CamScanner

2) Persentase dukungan luar negeri dalam penyelenggaraan SAR

Sebagai otoritas SAR di Indonesia, Basarnas berperan aktif mengikuti kegiatan organisasi-organisasi internasional terkait di bidang penerbangan, pelayaran, pemanfaatan satelit SAR dan *urban* SAR. Dukungan-dukungan dari instansi maupun lembaga luar negeri berupa kegiatan-kegiatan dan kerja sama sangat mempengaruhi dalam keberhasilan pelaksanaan tugas pencarian dan pertolongan. Kegiatan kerja sama Basarnas pada organisasi-organisasi tersebut adalah sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

a) *International Civil Aviation Organization* (ICAO)

Kegiatan Basarnas dalam otoritas ini untuk mendukung Indonesia sebagai anggota ICAO dengan Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai instansi penjuru. Kegiatan yang dilaksanakan Basarnas antara lain berupa:

- Tahun 2021 pertemuan ICAO yang dihadiri oleh perwakilan Basarnas secara virtual antara lain adalah:

No.	Pertemuan	Tanggal
1.	The Sixth Meeting of the Asia/Pacific Regional Search and rescue Work Group (APSAR/WG/6)	3 s.d 5 Mei 2021

- Sesuai dengan pelaksanaan *The Sixth Meeting of The Asia/Pacific Regional Search And Rescue Work Group (APSAR/WG/6)* dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
 - *The Sixth Meeting of The Asia/Pacific Regional Search and Rescue Work Group (APSAR/WG/6)* telah terselenggara dengan baik dan lancar sesuai dengan agenda item yang ditentukan. Rapat diikuti sebanyak 112 peserta yang berasal dari 27 negara, dan 3 organisasi internasional;
 - Implementasi *Autonomous Distress Tracking* (ADT) berlaku pada 1 Januari 2023. Implementasi ini

Dipindai dengan CamScanner

memerlukan waktu untuk memastikan SOP koordinasi ketika terjadi *real distress* antara *Aeronautical RCC*, *Maritime RCC*, dan *Joint Rescue Coordination Centre*. ADT pada saat aktivasi dapat melintasi beberapa *Flight Information Region* (FIR) dan *Search and Rescue Region* (SRR).

- Peningkatan *system operation* dari *Cospas-Sarsat* ke depan berfokus pada penyempurnaan dan peningkatan spesifikasi teknis dari fasilitas *MEOSAR Satellite, Emergency Locator Transmitter – Distress Tracking* (ELT-DT), dan *Return Link Services* (RLS).
- Rata-rata tingkat *false alert* dari *distress beacon* di tahun 2019 mencapai 96.65% yang berarti hanya 1 *real distress* diterima dari 30 peringatan marabahaya. Di Indonesia tercatat tingkat *false alert rate* dari EPIRB lebih besar atau sama dengan 5%.
- Pelaksanaan test komunikasi antar IDMCC dengan RCC Timor Leste sebagai *SAR Point of Contact* (SPOC) berjalan lancar sesuai tindak lanjut MOU antara *National SAR Agency of Republic of Indonesia dan The Ministry of Transport and Communication the Democratic Republic of Timor-Leste on Search and Rescue Cooperation*.
- Negara-negara anggota ICAO diharapkan dapat menyampaikan batas *Search and Rescue Region* (SRR) kepada ICAO paling lambat di bulan Oktober 2021;
- Ketentuan perlunya MOU antara otoritas SAR dengan otoritas investigasi kecelakaan transportasi yang akan dicantumkan dan diperbaharui di dalam IAMSAR Manual. MOU ini dibuat untuk memperjelas batas kewenangan antara SAR dan investigasi kecelakaan transportasi yang tertuang di dalam *Annex* 12 tentang *Search and Rescue* dan *Annex* 13 tentang *Accident Investigation*.

Dipindai dengan CamScanner

b. Analisis

Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan adalah sebagai berikut:

1) Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Berikut perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERBANDINGAN TARGET DENGAN REALISASI
Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan	Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan	100%	100%	100%
	Persentase dukungan luar negeri dalam penyelenggaraan SAR	100%	100%	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja:

- Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan sebesar 100%
- Persentase dukungan luar negeri dalam penyelenggaraan SAR sebesar 100%

2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Berikut perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu:

Dipindai dengan CamScanner

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya kualitas kerjasama dibidang pencarian dan pertolongan	Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan	2019	100%	60%	60%
		2020	100%	100%	100%
		2021	100%	100%	100%
	Persentase dukungan luar negeri dalam penyelenggaraan SAR	2019	100%	100%	100%
		2020	100%	100%	100%
		2021	100%	100%	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu yang dijelaskan sebagai berikut:

- Untuk indikator kinerja Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan realisasi kinerja tahun ini mengalami kenaikan dari 60% pada Tahun 2019 menjadi 100% pada Tahun 2020 dan Tahun 2021. Begitu juga dengan capaian kinerjanya mengalami kenaikan dari 60% pada Tahun 2019 menjadi 100% pada Tahun 2020 dan Tahun 2021
- Sedangkan untuk indikator kinerja Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan realisasi kinerja tahun ini tidak mengalami kenaikan maupun penurunan yaitu sebesar 100% dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021.

3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Berikut perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah (Tahun 2024):

Dipindai dengan CamScanner

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2020
Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan	Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan	100%	100%
	Persentase dukungan luar negeri dalam penyelenggaraan SAR	100%	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target kinerja Tahun 2024. Untuk indikator kinerja Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan dan indikator kinerja Persentase dukungan luar negeri dalam penyelenggaraan SAR realisasi kinerja Tahun 2021 sebesar 100%.

4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Untuk indikator kinerja Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan dan indikator kinerja Persentase dukungan luar negeri dalam penyelenggaraan SAR yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas kerjasama dibidang pencarian dan pertolongan tidak ada standar nasional.

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Berikut penyebab keberhasilan/kenaikan realisasi kinerja dan capaian kinerja untuk indikator tersebut:

- Koordinasi dan perjanjian kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang baik di bidang pencarian dan pertolongan.
- Memperluas kerjasama dalam lingkup nasional dan internasional yang melibatkan kementerian/lembaga atau perusahaan lain dengan perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan.
- Kerja sama sebagai fasilitator dan dapat membangun komunikasi persuasif.

Dipindai dengan CamScanner

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2021 Sekretariat Utama Basarnas telah melakukan berbagai upaya efisiensi penggunaan sumber daya antara lain:

- Pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi.
- Pembinaan Sumber Daya Manusia yang berjenjang sebagai sarana regenerasi/refreshment suatu Kementerian/Lembaga.
- Terwujudnya Kemampuan Manajerial dan Sumber Daya yang Berkualitas.
- Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM)
- Menggunakan sarana dan prasarana kantor salah satunya peralatan pengolah data seperti laptop dengan baik

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas kerjasama dibidang pencarian dan pertolongan adalah sebagai berikut:

- Mengidentifikasi Kementrian/Lembaga atau perusahaan yang telah menjalin kerjasama yang memiliki *interest* terhadap penanggulangan potensi terjadinya tanggap darurat bencana.
- Mereviu kerjasama yang telah habis masa berlaku dan mendorong untuk membuat kerjasama baru.
- Mengembangkan ruang lingkup kerjasama.

6. Sasaran 6: Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

a. Capaian

Keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan diukur dengan 3 indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Dipindai dengan CamScanner

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	BB (70)	BB (72,27)	103,24%
	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	75	76,85	102,46%
	Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	55	78,91 (sangat baik)	143,47%

Penjelasan dari indikator kinerja yang mendukung sasaran tesebut adalah sebagai berikut:

1) Nilai SAKIP Basarnas (oleh Kemenpanrb)

Akuntabilitas kinerja Basarnas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kinerja Basarnas tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Perwujudan pertangungjawaban ini kemudian disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan yaitu Laporan Kinerja yang merupakan bagian dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyelenggaraan SAKIP pada Satuan Kerja dan Unit Organisasi dievaluasi oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan Basarnas yaitu Inspektorat. Sedangkan untuk penyelenggaraan SAKIP pada tingkat Lembaga dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tujuan dari evaluasi tersebut adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Sesuai dengan Surat Menteri PAN dan RB Nomor: B/22/M.AA.05/2021 tanggal 31 Maret 2021 hasil evaluasi atas

Dipindai dengan CamScanner

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Basarnas Tahun 2020 merupakan hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB yang dilaksanakan pada Tahun 2021 yaitu dengan skor nilai sebesar 72,27 dengan predikat BB. Berikut rincian nilai hasil evaluasi SAKIP tersebut:

Komponen yang Dinilai		Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	21,81
b.	Pengukurun Kinerja	25	16,49
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,66
d.	Evaluasi Internal	10	7,12
e.	Capaian Kinerja	20	16,19
	Nilai Hasil Evaluasi	100	72,27
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran cukup jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Hal ini disebabkan oleh penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Basarnas sudah mulai berjalan namun masih memerlukan perbaikan lebih lanjut.

2) Nilai Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melaksanakan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah melaksanakan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2015. Dalam periode ini (2020-2024) pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan bertekad untuk menyempurnakan dan meningkatan kualitas Reformasi Birokrasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yang antara lain diwujudkan dengan menyusun Peta Jalan (Road Map) Reformasi Birokrasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 untuk memberikan pedoman dalam implementasi program reformasi birokrasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, pembentukan Agent of Change dan pemilihan program Quick Wins tepat sasaran.

Dipindai dengan CamScanner

Sesuai dengan Surat Menteri PAN dan RB Nomor: B/19/M.RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021, hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Basarnas Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB pada Tahun 2021 mendapatkan Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 76,85 dengan kategori BB. Berikut adalah rincian nilai indeks reformasi birokrasi tersebut.

NO	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	2020
A	Pengungkit		
	I. Pemenuhan	20,00	16,98
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,14
	III. Reform	30,00	20,43
Sub Total Komponen Pengungkit		60,00	43,55
B	Komponen Hasil		
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,98
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,68
3	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,35
4	Kinerja Organisasi	10,00	7,29
Sub Total Komponen Hasil		40,00	33,30
Indeks Reformasi Birokrasi		100,00	76,85

3) Indeks Audit Kearsipan Basarnas

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai Pencipta Arsip bertanggungjawab terhadap pengelolaan arsip dinamis yang meliputi arsip vital, arsip aktif dan arsip inaktif. Sesuai UU 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 17 ayat (1), menyebutkan bahwa Pencipta Arsip memiliki Unit Kearsipan yang menyelenggarakan fungsi:

a) Pengelolaan arsip inaktif dari Unit Pengolah di lingkunganya;
b) Pengolahan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi;
c) Pemusnahan arsip dilingkungan lembaganya;
d) Penyerahan arsip statis oleh Pimpinan pencipta arsip kepada lembaga kearsipan;
e) Pembinaan dan pengevaluasian dalam rangka penyelenggraan kearsipan di lingkunganya

Dipindai dengan CamScanner

Selain untuk mengukur kinerja pengelolaan kearsipan, indeks audit kearsipan juga menjadi penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi menyebutkan bahwa kualitas pengelolaan arsip menjadi salah satu target program reformasi birokrasi.

Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh Objek Pengawasan terdiri atas:

No.	Predikat	Kategori
1.	Sangat Memuaskan (AA)	(>90-100)
2.	Memuaskan (A)	(>70-80)
3.	Sangat Baik (BB)	(>60-70)
4.	Baik (B)	(>50-60)
5.	Cukup (CC)	(>40-50)
6.	Kurang (C)	(>30-40)
7.	Sangat Kurang (D)	(0-30)

Pengawasan kearsipan Tahun 2021 dilaksanakan meliputi pengawasan kearsipan eksternal dan pengawasan kearsipan internal. Sesuai Pasal 24 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai pengawasan kearsipan eksternal dengan bobot 60% dan nilai pengawasan kearsipan internal dengan bobot 40%. Selanjutnya Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan pada Kementerian/Lembaga/Daerah.

Disebutkan dalam Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : B-AK.01.00/4074/2021 tanggal 31 Desember 2021, Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Basarnas berdasarkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 388 Tahun 2021

Dipindai dengan CamScanner

tentang Nilai Hasil Pengawasa Kearsipan pada Instansi Pemerintah Tingkat Pusat dan Pemerintah daerah Provinsi Tahun 2021 adalah sebesar 78,91 dengan kategori BB (sangat baik) dengan rincian sebagai berikut:

Nilai Hasil Pengawasan	NHP 2021	Bobot	NHP x Bobot
Eksternal	71,65	60%	42,99
Internal	89,80	40%	35,92
Nilai Akumulasi			78,91

b. Analisis

Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas kelembagaan Basarnas adalah sebagai berikut:

1) Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Berikut perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERBANDINGAN TARGET DENGAN REALISASI
Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	BB (70)	BB (72,27)	103,24%
	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	75	76,85	102,46%
	Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	55 (cukup)	78,91 (sangat baik)	143,47%

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas kelembagaan Basarnas adalah sebagai berikut:

- Untuk indikator kinerja Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (oleh Kemenpanrb) realisasi kinerjanya sebesar BB (72,27) memenuhi target kinerja sebesar BB (70)

Dipindai dengan CamScanner

- Untuk indikator kinerja Nilai Indeks Reformasi Birokrasi realisasi kinerjanya sebesar 76,84 memenuhi target kinerja sebesar 75.

- Untuk indikator kinerja Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan realisasi kinerjanya 78,91 (Sangat Baik) memenuhi target kinerja 55 (Cukup).

2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Berikut perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	2019	BB (70)	B (69,17)	98,81%
		2020	BB (70)	BB (71,17)	101,67%
		2021	BB (70)	BB (72,27)	103,24%
	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	2019	75	73,88	98,51%
		2020	75	76,67	102,22%
		2021	75	76,85	102,46%
	Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	2019	Cukup (55)	Sangat Baik (76,20)	138,54%
		2020	Cukup (55)	Memuaskan (85,5)	155,45%
		2021	Cukup (55)	Sangat Baik (78,91)	143,47%

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja indikator-indikator yang mendukung pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya kualitas kelembagaan Basarnas tahun ini dengan tahun lalu sebagai berikut:

- Untuk indikator kinerja Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan) realisasi kinerja tahun ini mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, yaitu dari B (69,17) pada Tahun 2019

Dipindai dengan CamScanner

menjadi BB (71,17) pada Tahun 2020 dan menjadi BB (72,27) pada Tahun 2021.

Begitu juga dengan capaian kinerjanya mengalami kenaikan yaitu dari 98,51% pada Tahun 2019 menjadi 101,67% pada Tahun 2020 dan menjadi 103,24% pada Tahun 2021.

- Untuk indikator kinerja Nilai Indeks Reformasi Birokrasi realisasi kinerja tahun ini mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, yaitu dari 73,88 pada Tahun 2019 menjadi 76,67 pada Tahun 2020 dan menjadi 76,85 pada Tahun 2021.

 Begitu juga dengan capaian kinerjanya mengalami kenaikan yaitu dari 98,81% pada Tahun 2019 menjadi 102,22% pada Tahun 2020 dan menjadi 102,46% pada Tahun 2021.

- Untuk indikator kinerja Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan realisasi kinerja tahun ini mengalami kenaikan dari Sangat Baik (76,20) pada Tahun 2019 menjadi Memuaskan 85,5 pada Tahun 2020 namun mengalami penurunan menjadi Sangat Baik (78,91) pada Tahun 2021.

 Begitu juga dengan capaian kinerjanya mengalami kenaikan yaitu dari 138,5% pada Tahun 2019 menjadi 155,5% pada Tahun 2020 namun mengalami penurunan menjadi 143,47% pada Tahun 2021.

3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Berikut perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah (Tahun 2024):

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2020
Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	BB (70)	BB (72,27)

Dipindai dengan CamScanner

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2020
	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	76	76,85
	Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Cukup (55)	Sangat Baik (78,91)

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target kinerja Tahun 2024.

4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Untuk indikator-indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas kelembagaan Basarnas tidak ada standar nasional.

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan
Untuk pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya kualitas kelembagaan Basarnas untuk Tahun 2020 relatif mengalami kenaikan. Berikut penyebab keberhasilan/kenaikan realisasi kinerja dan capaian kinerja untuk indikator tersebut:
 - Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan.
 - Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.
 - Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan terhindarkannya duplikasi tugas dan fungsi yang dapat mendorong percepatan reformasi birokrasi.
 - Adanya beberapa Unit Pelaksana Teknis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang belum mengelola arsip sesuai peraturan.

Dipindai dengan CamScanner

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Selama Tahun 2020 Sekretariat Utama Basarnas telah melakukan berbagai upaya efisiensi penggunaan sumber daya antara lain:

- Pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi.
- Pembinaan Sumber Daya Manusia yang berjenjang sebagai sarana regenerasi/refreshment suatu Kementerian/Lembaga.
- Terwujudnya Kemampuan Manajerial dan Sumber Daya yang Berkualitas.
- Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM)
- Menggunakan sarana dan prasarana kantor salah satunya peralatan pengolah data seperti laptop dengan baik

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas kelembagaan Basarnas adalah sebagai berikut:

- Mengimplementasikan penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu.
- Diadakannya rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.
- Penerapan atas uraian jabatan yang mengandung tugas, tanggung jawab dan hasil kerja yang harus diemban pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- Penerapan SPBE pada bidang kearsipan.
- Diadakannya arsiparis sebagai penanggungjawab pengelolaan arsip.

Dipindai dengan CamScanner

7. Sasaran 7: Meningkatnya pengawasan sesuai Standar Audit Internal Pemerintah (SAIPI)

a. Capaian

Keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya pengawasan sesuai Standar Audit Internal Pemerintah (SAIPI) diukur dengan 1 indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya pengawasan sesuai Standar Audit Internal Pemerintah (SAIPI)	Level APIP pada Internal Audit Capability Model	Level 3	Level 3	100%

Penjelasan dari indikator kinerja yang mendukung sasaran tesebut adalah sebagai berikut:

1) Level APIP pada Internal Audit Capability Model

Level APIP pada Internal Audit Capability Model didapatkan dari hasil penilaian mandiri kapabilitas Inspektorat Basarnas. Penilaian tersebut diharapkan dapat mewujudkan fungsi pengawasan intern yang mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan tata kelola Inspektorat Basarnas. Penilaian tersebut dilakukan terhadap 6 elemen kapabilitas APIP yaitu:

- Peran dan layanan
- Pengelolaan Sumber Daya Manusia
- Praktik profesional
- Akuntabilitas dan manajemen kinerja
- Budaya dan hubungan organisasi
- Struktur tata kelola

Sesuai dengan Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: SPM-244/D2/03/2019 tanggal 23 Desember 2019 Hal: Pengantar Masalah Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), serta Surat Direktur

Dipindai dengan CamScanner

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: LBA-235/D203/2/2019 tanggal 19 Desember 2019 Hal: Laporan Hasil Quality Assurance atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), hasil penjaminan kualitas atas penilaian mandiri kapabilias Inspektorat Basarnas memenuhi kriteria Level 3 Dengan Catatan, dengan capaian level untuk masing-masing elemen adalah sebagai berikut:

No	Elemen	Level
1	Peran dan layanan	3
2	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	2
3	Praktik Profesional	2
4	Akuntabilitas dan manajemen kinerja	3
5	Budaya dan hubungan organisasi	3
6	Struktur tata kelola	3

Dengan tingkat kapabilitas Level 3 Dengan Catatan, secara umum menunjukkan bahwa praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan selaras dengan standar, dengan outcome APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen resiko dan pengendalian intern. Namun masih ada permasalahan pada beberapa elemen kapabilitas untuk mencapai level 3, yaitu pada elemen pengelolaan sumber daya manusia dan elemen 2 praktik profesional. Sedangkan pada elemen lain, Inspektorat Basarnas telah memenuhi atau melaksanakan kegiatan yang disyaratkan pada tiap area proses kunci sehingga dapat mencapai level 3.

b. Analisis

Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas hasil pengawasan intern adalah sebagai berikut:

1) Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Berikut perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran:

Dipindai dengan CamScanner

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERBANDINGAN TARGET DENGAN REALISASI
Meningkatnya kualitas hasil pengawasan intern	Level APIP pada Internal Audit Capability Model	Level 3	Level 3	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja Level APIP pada Internal Audit Capability Model yang ditetapkan sebesar 100%.

2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Berikut perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya kualitas hasil pengawasan intern	Level APIP pada Internal Audit Capability Model	2019	Level 3	Level 3	100%
		2020	Level 3	Level 3	100%
		2021	Level 3	Level 3	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu. Untuk indikator kinerja Level APIP pada Internal Audit Capability Model realisasi kinerja tahun ini sama atau tidak mengalami kenaikan maupun penurunan yaitu dari level 3 pada Tahun 2019 menjadi level 3 pada Tahun 2020. Begitu juga dengan capaian kinerjanya sama atau tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dari 100% pada Tahun 2019 menjadi 100% pada Tahun 2020 dan 2021.

3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Berikut perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah (Tahun 2024):

Dipindai dengan CamScanner

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2020
Meningkatnya kualitas hasil pengawasan intern	Level APIP pada Internal Audit Capability Model	Level 3	Level 3

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target kinerja Tahun 2024. Untuk indikator kinerja Level APIP pada Internal Audit Capability Model realisasi kinerja Tahun 2020 yaitu Level 3.

4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Untuk indikator kinerja Level APIP pada Internal Audit Capability Model yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas kerjasama dibidang pencarian dan pertolongan tidak ada standar nasional.

5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan
Untuk indikator kinerja Level APIP pada Internal Audit Capability Model yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas hasil pengawasan intern, realisasi kinerja maupun capaian kinerjanya mengalami kenaikan. Berikut penyebab keberhasilan/kenaikan realisasi kinerja dan capaian kinerja untuk indikator tersebut:
 - Bertambahnya ukuran mutu minimal dalam pelaksanaan dan meningkatnya berbagai bentuk layanan pengawasan Intern.
 - Pengawasan Intern telah menilai dan memberikan rekomendasi yang memadai untuk peningkatan proses tata kelola organisasi.

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Selama Tahun 2021 Sekretariat Utama Basarnas telah melakukan berbagai upaya efisiensi penggunaan sumber daya antara lain:
 - Pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi.
 - Pembinaan Sumber Daya Manusia yang berjenjang sebagai sarana regenerasi/refreshment suatu Kementerian/Lembaga.

Dipindai dengan CamScanner

- Terwujudnya Kemampuan Manajerial dan Sumber Daya yang Berkualitas.
- Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM)
- Menggunakan sarana dan prasarana kantor salah satunya peralatan pengolah data seperti laptop dengan baik

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas hasil pengawasan intern adalah sebagai berikut:

- Penyusunan prioritas kegiatan yang memiliki risiko terbesar sebagai dasar untuk menyusun rencana pengawasan tahunan.
- Peningkatan pemahaman atas sistem pengendalian intern auditi dan mempertimbangkan apakah prosedur-prosedur sistem pengendalian intern telah dirancang dan diterapkan.

C. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mencapai sasaran Sekretariat Utama, pada Tahun Anggaran 2021 telah dianggarkan pendanaan APBN melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan total pagu anggaran sebesar Rp 4,686,735,000,-, telah terrealisasi sebesar Rp 4,655,165,444,-. (97,28%), rinciannya adalah sebagai berikut:

Sasaran	Indikator Kinerja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Penilaian Mandiri Merit Sistem dari Komisi Aparatur Sipil Negara	5,395,967,000	5,364,416,953	99.42%
Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN	40,277,436,000	38,865,382,269	96.49%
	Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	175,055,376,000	169,721,240,722	96.95%

Dipindai dengan CamScanner

Sasaran	Indikator Kinerja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	8,805,121,000	8,795,449,816	99.89%
	Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	28,939,383,000	28,430,010,861	98.24%
Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan	Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan	1,496,225,000	1,481,327,860	99.00%
Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan	Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan	913,889,000	908,472,405	99.41%
	Persentase dukungan luar negeri dalam penyelenggaraan SAR	505,349,000	492,706,005	97.50%
Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	3,267,497,000	3,253,987,034	99.59%
	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	1,341,887,000	1,341,827,150	99.996%
	Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	1,007,000,000	991,275,200	98.44%
Meningkatnya pengawasan sesuai Standar Audit Internal Pemerintah (SAIPI)	Level APIP pada Internal Audit Capability Model	4,668,799,000	4,625,902,706	99.08%
TOTAL		271,673,929,000	264,271,998,981	97.28%

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV
PENUTUP

Sesuai dengan pembahasan pencapaian kinerja pada bab sebelumnya, berikut kesimpulan dan tindak lanjut hasil evaluasi dan analisa capaian kinerja indikator dan sasaran pada Sekretariat Utama.

A. KESIMPULAN

Secara garis besar tingkat capaian kinerja Sekretariat Utama Tahun 2020 dapat dikatakan memuaskan dengan rata-rata capaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama sebesar 105,64%. Namun terdapat beberapa indikator kinerja yang realisasinya tidak memenuhi target, yaitu 1 indikator dari 12 indikator. Indikator yang tidak memenuhi target adalah Indikator Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan. Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, serta merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Sekretariat Utama pada khususnya dan pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada umumnya.

B. TINDAK LANJUT

Menindaklanjuti hasil pengukuran capaian kinerja pada Sekretariat Utama, untuk indikator kinerja yang realisasinya telah memenuhi target seluruh bidang di lingkungan Sekretariat Utama akan melaksanakan program dan kegiatan yang lebih baik sehingga keberhasilan pencapaian kinerja tersebut dapat dipertahankan dan diharapkan dapat lebih ditingkatkan. Sedangkan untuk indikator kinerja yang realisasinya belum memenuhi target, Sekretariat Utama akan mencoba menerapkan program dan kegiatan yang lebih baik lagi, yaitu:

1. Untuk peningkatan capaian kinerja pada Indikator Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan perlu:
 - Dilaksanakannya reviu terhadap produk hukum di bidang pencarian dan pertolongan

Dipindai dengan CamScanner

- Peningkatan kerja sama dengan instansi lain dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan
- Peningkatan kompetensi SDM dengan cara pembinaan SDM di bidang hukum

Selain itu sebagai pendukung dalam tugas pelayanan Pencarian dan Pertolongan yang diemban oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, maka Sekretariat Utama perlu terus meningkatkan pelaksanaan tugasnya dengan lebih baik. Hal ini tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama dengan unsur-unsur lainnya baik di lingkungan Sekretariat Utama maupun di lingkungan Kedeputian dan UPT. Kerja sama yang telah terjalin dengan baik ini diharapkan dapat lebih ditingkatkan lagi sehingga kinerja Sekretariat Utama secara keseluruhan dapat berlangsung secara maksimal.

C. DAFTAR PUSTAKA

– Indonesia. 2006. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang* Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Jakarta.

– Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjuan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta.

– Indonesia. 2016. *Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016* tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186. Jakarta.

– Indonesia. 2016. *Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor 4 Tahun 2016* tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

– Indonesia. 2017. *Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017* tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 820. Jakarta.

– Indonesia. 2021. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2021 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan *Nomor SP-DIPA-107.01/2021 Tahun 2021.* Jakarta.

Dipindai dengan CamScanner

– Indonesia. 2021. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP. Jakarta.

– Indonesia. 2021. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta.

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2021 ini disusun. Kiranya Laporan Kinerja Tahun 2021 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja bagi Sekretariat Utama. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana kinerja, rencana anggaran dan rencana strategis dimasa yang akan datang. Sekretariat Utama akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan laporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama.

Dipindai dengan CamScanner

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIAT UTAMA

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Penilaian Mandiri Merit Sistem dari Komisi Aparatur Sipil Negara	250	262,5	105%
2.	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN	85%	99,85%	117,47%
		Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP	WTP	100%
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Menuju Informatif (80)	Menuju Informatif (89,90)	112,37%
		Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	2,65	2,75	103,77
4.	Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan	Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan	100%	80%	80%
5.	Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan	Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan	100%	100%	100%
		Persentase dukungan luar negeri dalam penyelenggaraan SAR	100%	100%	100%
6.	Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	BB (70)	BB (72,27)	103,24%
		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	75	76,85	102,46%
		Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Cukup (55)	Sangat Baik (78,91)	143,47%
7.	Meningkatnya pengawasan sesuai Standar Audit Internal Pemerintah (SAIPI)	Level APIP pada Internal Audit Capability Model	Level 3	Level 3	100%
CAPAIAN RATA-RATA					105,64%

Pagu Anggaran : Rp. 271.673.929.000,-

Realisasi Anggaran : Rp. 264.271.998.981,-

Jakarta, Februari 2022
Sekretaris utama

Abdul Haris Achadi
Pembina Utama Madya (IV/d)

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. Dianta Bangun, M.Kes.
Jabatan : Sekretaris Utama
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Bagus Puruhito, S.E., M.M.
Jabatan : Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Agustus 2021

Pihak Kedua,	Pihak Pertama
Hendri Alfiandi	Drs. Dianta Bangun, M.Kes.
Marsekal Madya TNI	Pembina Utama Madya (IV/d)

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SEKRETARIAT UTAMA

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Penilaian Mandiri Merit Sistem dari Komisi Aparatur Sipil Negara	250
2.	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN	85%
		Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	WTP
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Menuju Informatif (80)
		Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Baik (2,65)
4.	Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan	Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan	100%
5.	Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan	Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan	100%
		Persentase dukungan luar negeri dalam penyelenggaraan SAR	100%
6.	Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	BB (70)
		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	75
		Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	55 (cukup)
7.	Meningkatnya pengawasan sesuai Standar Audit Internal Pemerintah (SAIPI)	Level APIP pada Internal Audit Capability Model	Level 3

Pagu Anggaran : Rp. 338.612.847.000,-

Jakarta, Agustus 2021

Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Henri Alfiandi
Marsekal Madya TNI

Sekretaris Utama

Drs. Dianta Bangun, M.Kes.
Pembina Utama Madya (IV/d)

Dipindai dengan CamScanner

Manual Indikator Kinerja
Sekretaris Utama

INDIKATOR KINERJA 1.1				
Perspektif* :	-			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN bagi Pegawai ASN Basarnas digunakan sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan profesionalitas sebagai Pegawai ASN			
Indikator Kinerja Individu:	Indeks Profesionalitas ASN			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	IP-ASN merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya.			
	Formula			
	Manual perhitungan menggunakan 4 (empat) dimensi indeks profesionalitas sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, yaitu Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin. Perolehan IP-ASN dikategorikan sebagai berikut: a. Nilai IP 51-60, Kategori sangat rendah; b. Nilai IP 61-70, Kategori rendah; c. Nilai IP 71-80, Kategori sedang; d. Nilai IP 81-90, Kategori tinggi; dan e. Nilai IP 91-100, Kategori sangat tinggi			
	Tujuan			
	mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN Basarnas yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN			
Satuan Pengukuran:	*Nilai 1-100*			
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Sekretariat Utama			
Unit/Pihak Penyedia Data:	BKN - Biro Hukum dan Kepegawaian Basarnas			
Sumber Data:	Aplikasi IP-ASN BKN			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan

Dipindai dengan CamScanner

INDIKATOR KINERJA 2.1				
Perspektif* :	*Learn and Growth Perspective*			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Hasil dari kualifikasi laporan keuangan "Wajar Tanpa Pengecualian" Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menjadi salah satu output kinerja pengelolaan keuangan Sekretariat Utama. Laporan Keuangan mengaju pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang terdiri dari terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN).			
Indikator Kinerja Individu:	Indeks Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Opini BPK-RI atas laporan keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa dari hasil pemeriksaan laporan keuangan Kementerian/ Lembaga oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan memperhatikan Kesesuaian penyajian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntasi Pemerintah (SAP); Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam Laporan Keuangan sesuai dengan pengungkapan yang diatur SAP; Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan; dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Penilaian atas laporan keuangan merupakan hasil evaluasi dari laporan keuangan tahun sebelumnya			
	Formula			
	Indeks Opini BPK : WTP; WDP; Adverse; Disclaimer			
	Tujuan			
	untuk mengetahui kondisi keuangan dalam neraca, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan ekuitas, laporan opersional, catatan atas laporan keungan serta data seluruh aset yang tercatat dalam SIMAK-BM			
Satuan Pengukuran:	Opini BPK			
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Sekretariat Utama			
Unit/Pihak Penyedia Data:	BPK - Biro Umum Basarnas			
Sumber Data:	Laporan Hasil Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Basarnas			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan

Dipindai dengan CamScanner

INDIKATOR KINERJA 3.1				
Perspektif* :	*Learn and Growth Perspective*			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Basarnas dapat ditingkatkan melalui perwujudan keterbukaan informasi publik dan penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi/penerapan SPBE. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan semakin termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. SPBE bertujuan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi.			
Indikator Kinerja Individu:	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Komisi Informasi memiliki kewenangan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap layanan informasi pada Badan Publik. Hasil dari monitoring dan evaluasi tersebut menjadi dasar untuk memberikan peringkat kepada badan publik			
	Formula			
	Skor KIP diperoleh dari hasil penilaian Komisi Informasi dengan kategori: - 97- 100 : Informatif (Zona Hijau) - 80 - 96 : Menuju Informatif - 60 – 79 : Cukup Informatif (Zona Kuning) - 40 - 59 : Kurang Informatif (Zona Merah) - < 39 : Tidak Informatif (Zona Hitam)			
	Tujuan			
	Hasil rekomendasi dari Komisi Informasi tersebut akan dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan penilaian Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan di lingkungan Basarnas untuk tahun berikutnya.			
Satuan Pengukuran:	Nilai			
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Sekretariat Utama			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Komisi Informasi - Pusat Data dan Informasi Basarnas			
Sumber Data:	Surat Keputusan Komisi Informasi Pusat Indonesia tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Publik pada Badan Publik			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan

Dipindai dengan CamScanner

INDIKATOR KINERJA 3.2				
Perspektif* :	*Learn and Growth Perspective*			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Basarnas dapat ditingkatkan melalui perwujudan keterbukaan informasi publik dan penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi/penerapan SPBE. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan semakin termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. SPBE bertujuan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi.			
Indikator Kinerja Individu:	Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah			
	Formula			
	Evaluasi SPBE akan menghasilkan nilai indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan maturity level) di instansi KKP berdasarkan tanggapan atas pertanyaan dari setiap quesioner yang terbagi menjadi 3 domain, 7 aspek dan 35 indikator dengan nilai skala indeks: Memuaskan : 4.2 - 5.0 Sangat Baik : 3.5 - < 4.2 Baik : 2.6 - <3.5 Cukup : 1.8 - < 2.6 Kurang : < 1.8			
	Tujuan			
	untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE Basarnas dan peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE			
Satuan Pengukuran:	Nilai Indeks			
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Sekretariat Utama			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Kementerian PAN-RB - Pusat Data dan Informasi Basarnas			
Sumber Data:	Hasil Evaluasi KemenPAN RB tentang SPBE			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan

Dipindai dengan CamScanner

INDIKATOR KINERJA 4.1				
Perspektif* :	*Learn and Growth Perspective*			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Regulasi adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Penyusunan kebijakan merupakan salah satu penataan regulasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Penyusunan kebijakan mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	merupakan instrumen untuk menilai kualitas kebijakan Basarnas dilihat dari proses pembuatan kebijakan dan bagaimana melakukan pengaturan agenda, formulasi, implementasi dan proses evaluasi kemanfaatan kebijkan yang telah disusun			
	Formula			
	Mengukur Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan % = (Jumlah NSPK bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan/Jumlah NSPK yang ada) x100%			
	Tujuan			
	Pengukuran IKK akan menghasilkan profil kualitas kebijakan/regulasi di lingkungan Badan Nasional sehingga dapat mendukung kinerja Basarnas dalam penyeelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan serta pelaksanaan program dan kegiatan Basarnas lainnya			
Satuan Pengukuran:	Persen			
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Sekretariat Utama			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Hukum dan Kepegawaian			
Sumber Data:	JDIH - Aplikasi IKK			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan

Dipindai dengan CamScanner

INDIKATOR KINERJA 5.1				
Perspektif* :	*Learn and Growth Perspective*			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang nomor 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, guna menunjang tugas dan fungsinya Basarnas dapat bekerja sama dengan pemerintah negara lain, lembaga atau organisasi internasional di bidang pencarian dan pertolongan dan/atau warna negara asing. Sejalan dengan hal tersebut, Basarnas mempunyai tugas dalam penyiapan koordinasi kerja sama dan bantuan luar negeri, penyusunan kerja sama dan bantuan luar negeri serta penyusunan laporan rencana dan program kerja sama dan bantuan luar negeri. Kerja sama tersebut di atas mencakup kegiatan kerja sama teknis operasional dan bantuan luar negeri melalui kerja sama secara bilateral, regional maupun multilateral			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Mengukur jumlah koordinasi dan perjanjian kerjasama dalam dan luar negeri di bidang SAR yang di tindaklanjuti			
	Formula			
	% = (Jumlah Koordinasi dan Perjanjian kerja Sama yang ditindaklanjuti/Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang ada) x 100%			
	Tujuan			
	agar perjanjian kerja sama yang ada dapat ditindaklanjuti melalui penguatan hubungan kerjasama nasional dan internasional dalam rangka mendukung kegiatan operasi pencarian dan pertolongan			
Satuan Pengukuran:	Persentase			
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Sekretariat Utama			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Perencanaan - Substansi Kerja sama			
Sumber Data:	Data Kerja sama / MOU / PKS			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan

Dipindai dengan CamScanner

INDIKATOR KINERJA 5.2				
Perspektif* :	*Learn and Growth Perspective*			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:	Sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang nomor 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, guna menunjang tugas dan fungsinya Basarnas dapat bekerja sama dengan pemerintah negara lain, lembaga atau organisasi internasional di bidang pencarian dan pertolongan dan/atau warna negara asing. Sejalan dengan hal tersebut, Basarnas mempunyai tugas dalam penyiapan koordinasi kerja sama dan bantuan luar negeri, penyusunan kerja sama dan bantuan luar negeri serta penyusunan laporan rencana dan program kerja sama dan bantuan luar negeri. Kerja sama tersebut di atas mencakup kegiatan kerja sama teknis operasional dan bantuan luar negeri melalui kerja sama secara bilateral, regional maupun multilateral			
Indikator Kinerja Individu:	Persentase dukungan luar negeri dalam penyelenggaraan SAR			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Sebagai otoritas SAR di Indonesia, Basarnas berperan aktif mengikuti kegiatan organisasi-organisasi internasional terkait di bidang penerbangan, pelayaran, pemanfaatan satelit SAR dan urban SAR. Dukungan-dukungan dari instansi maupun lembaga luar negeri berupa kegiatan-kegiatan dan kerja sama sangat mempengaruhi dalam keberhasilan pelaksanaan tugas pencarian dan pertolongan. Indikator ini mengukur persentase jumlah dukungan luar negeri dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan yang diperoleh dibandingkan dengan target dukungan luar negeri.			
	Formula			
	% = ((Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Luar Negeri)/(Jumlah Kegiatan Dukungan Luar Negeri yang direncanakan))x100%			
	Tujuan			
	untuk mengetahui dukungan luar negeri dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan			
Satuan Pengukuran:	Persentase			
Jenis Indikator Kinerja:	() Outcome	(X) Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Sekretariat Utama			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Biro Perencanaan - Substansi Kerja Sama			
Sumber Data:	Laporan Kegiatan			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan

Dipindai dengan CamScanner

INDIKATOR KINERJA 6.1				
Perspektif* :	Learn and Growth Perspective			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:				
Indikator Kinerja Individu:	Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran			
	Formula			
	Komponen yang dinilai : a. Perencanaan Kinerja (30) b. Pengukuran Kinerja (30) c. Pelaporan Kinerja (15) d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25) Nilai hasil evaluasi AKIP: Predikat AA (Nilai > 90 –100) - Sangat Memuasikan Predikat A (Nilai > 80 – 90) - Memuaskan Predikat BB (Nilai > 70 – 80) - Sangat Baik Predikat B (Nilai > 60 - 70) - Baik Predikat CC (Nilai > 50 – 60) - Cukup (Memadai) Predikat C (Nilai > 30 – 50) - Kurang Predikat D (Nilai > 0 – 30) - Sangat Kurang			
	Tujuan			
	Mengukur tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil terhadap penggunaan anggaran, mondorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.			
Satuan Pengukuran:	Nilai			
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome		() Output dengan tingkat kendali rendah	
Unit/Penanggung jawab IK:	Sekretariat Utama			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Kementerian PANRB - Biro Perencanaan			
Sumber Data:	Laporan hasil evaluasi AKIP oleh Kementerian PAN-RB			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan

Dipindai dengan CamScanner

INDIKATOR KINERJA 6.2	
Perspektif* :	Learn and Growth Perspective
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Deskripsi Rencana Kinerja:	
Indikator Kinerja Individu:	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi
	Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek: (a) kelembagaan atau organisasi; (b) ketatalaksanaan; dan (c) sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pengukuran penilaian Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN & RB menggunakan penilaian Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil.
	Formula
	Penilaian terdiri dari 2 komponen, yaitu: 1. Komponen Pengungkit (60%) mencakup : a. Aspek Pemenuhan (20%) yaitu : - Manajemen Perubahan (2%); - Deregulasi Kebijakan (2%); - Penataan Organisasi (3%); - Penataan Tatalaksana (2,5%); - Penataan Manajemen SDM (3%); - Penguatan Akuntabilitas (2,5%); - Penguatan Pengawasan (2,5%); - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (2,5%) b. Aspek Hasil Antara (10%) yaitu : - Kualitas Pengelolaan Arsip (1%); - Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang (1%); - Kualitas Pengelolaan Keuangan (1%); - Kulitas Pengelolaan Aset (1%); - Merit System (1%); - ASN Profesional (1%); - Kualitas Perencanaan (1%); - Maturitas SPIP (1%); - Kapabilitas APIP (1%); - Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan(1%)

Dipindai dengan CamScanner

	c. Aspek Reform (30%) yaitu : - Manajemen Perubahan (3%); - Deregulasi Kebijakan (3%); - Penataan Organisasi (4.5%); - Penataan Tatalaksana (3,75%); - Penataan Manajemen SDM (4.5%); - Penguatan Akuntabilitas (3,75%); - Penguatan Pengawasan (3,75%); - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (3,75%) 2. Hasil (40%) mencakup: a. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan (10%), yaitu: - Opini BPK (3%) - Nilai Akuntabilitas Kinerja (7%) b. Kualitas Pelayanan Publik (10%), yaitu Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan c. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN (10%), yaitu Indeks Persepsi Anti Korupsi d. Kinerja Organisasi (10%), yaitu: - Capaian Kinerja (5%) - Kinerja Lainnya (2%) - Survei Internal Organisasi (3%)
	Tujuan
	terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.

Satuan Pengukuran:	Nilai			
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Sekretariat Utama			
Unit/Pihak Penyedia Data:	Kementerian PANRB - Biro Hukum dan Kepegawaian			
Sumber Data:	Laporan hasil evaluasi RB oleh Kementerian PAN-RB			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan

Dipindai dengan CamScanner

INDIKATOR KINERJA 6.3				
Perspektif* :	Learn and Growth Perspective			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Rencana Kinerja:				
kgx				
Indikator Kinerja Individu:	Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi			
	Audit Kearsipan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara			
	Formula			
	Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan: AA : >90-100 (sangat memuaskan), A : >80- 90 (memuaskan), BB : >70-80 (sangat baik), B : > 60-70 (baik), CC : > 50-60 (cukup), C : > 30-50 (kurang), D : 0-30 (sangat kurang).			
	Tujuan			
	Mengukur hasil monitoring tindak lanjut pengawasan kearsipan oleh ANRI, serta untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik			
Satuan Pengukuran:	Indeks			
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Sekretariat Utama			
Unit/Pihak Penyedia Data:	ANRI - Biro Umum			
Sumber Data:	Laporan hasil pengawasan kearsipan oleh ANRI			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan

Dipindai dengan CamScanner

INDIKATOR KINERJA 7.1				
Perspektif* :	Learn and Growth Perspective			
Rencana Kinerja :	Meningkatnya pengawasan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah (SAIPI)			
Deskripsi Rencana Kinerja:				
Indikator Kinerja Individu:	Level APIP pada Internal Audit Capability Model			
Deskripsi Indikator Kinerja Individu:	Definisi Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas pengawasan yang terdiri dari 3 unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi APIP yang harus dimiliki agar dapat mewujudkan peran dan fungsi APIP secara efektif. Nilai Kapabilitas APIP diberikan oleh BPKP sesuai dengan penjaminan kualitas atas penilaian mandiri kapabilitas APIP yang telah dilaksanakan. Penilaian Kapabilitas APIP (IACM) mencakup penilaian terhadap enam elemen yaitu : peran dan layanan, pengelolaan sdm, praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja Formula Nilai Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Basarnas oleh BPKP atau Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Basarnas oleh Inspektorat Level Kapabilitas APIP terdiri dari lima tingkatan yaitu : Level 1 = Initial, Level 2 = nfrastructure, Level 3 = Integrated, Level 4 = Managed, Level 5 = Optimizing. Dalam hal BPKP tidak melaksanakan penilaian pada tahun tersebut, maka nilai yang akan digunakan yaitu nilai hasil dari Tujuan a. Menentukan kriteria kebutuhan audit intern sesuai dengan sifat, kompleksitas, dan risiko operasi. b. Menilai kesesuaian kapabilitas audit intern yang ada dengan kriteria yang telah ditentukan. c. Mengidentifikasi kesenjangan yang signifikan antara kebutuhan dengan kapabilitas yang ada serta mengupayakan pengembangan sampai level kapabilitas yang sesuai			
Satuan Pengukuran:	Level 1-5			
Jenis Indikator Kinerja:	(X) Outcome	() Output dengan tingkat kendali rendah		
Unit/Penanggung jawab IK:	Sekretariat Utama			
Unit/Pihak Penyedia Data:	BPKP - Inspektorat			
Sumber Data:	Hasil Pemetaan level kapabilitas dari BPKP			
Periode Pelaporan:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan

Dipindai dengan CamScanner

BASARNAS

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Jl. Angkasa Blok B. 15
Kav. 2 - 3 Jakarta 10720
http://www.basarnas.go.id
E-mail : basarnas@basarnas.go.id

Telp. : (021) 65701116 / 65867510
Fax : (021) 65701152
Emergency : 115 - (021) 65867511
Emergency Fax : (021) 65867512

Nomor : B/ 235 /PR.02.01/X/BSN-2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pembahasan Indikator Kinerja Sekretariat Utama

Jakarta, 6 Agustus 2021

Yth.
1. Kepala Biro Umum
2. Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian
3. Kepala Pusat Data dan Informasi
4. Inspektur

di
Jakarta

Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP, akan dilaksanakan pembahasan indikator kinerja pada dokumen Renstra Sekretariat Utama Tahun 2020-2024. Terkait dengan hal tersebut, agar Pimpinan Tinggi Pratama menunjuk pejabat/ koordinator substansi serta petugas penyusun dokumen SAKIP untuk hadir secara virtual melalui aplikasi zoom pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 10 Agustus 2021
Pukul : 09.00 WIB s.d. selesai
Meeting ID : 499 793 9299
Passcode : 115115
Pimpinan Rapat : Kepala Biro Perencanaan

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Perencanaan,

Moh. Barokna Haulah
Pembina Utama Muda (IV/c)

Tembusan :
Sekretaris Utama.

Dipindai dengan CamScanner

NOTULEN RAPAT

Hari/ Tanggal	:	Selasa, 10 Agustus 2021
Waktu	:	09.00 WIB s/d selesai
Tempat	:	zoom meeting
Acara	:	1. Reviu Renstra Sekretariat Utama 2020-2024
		2. Reviu Perjanjian Kinerja 2021 Sekretariat Utama
Pimpinan Rapat	:	Kepala Biro Perencanaan
Peserta Rapat	:	1. Para Koordinator di lingkungan Sekretariat Utama
		2. Para Subkoordinator di lingkungan Sekretariat Utama
		3. Petugas Penyusun SAKIP di lingkungan Sekretariat Utama

Hasil Pembahasan Rapat :

a. Telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 tentang Sistem Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang merupakan perwujudan teknis dari Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang semula berbasis poin kegiatan, pada peraturan ini berbasis *outcome*. Salah satu perubahan penting dari penilaian kinerja pegawai negeri sipil adalah penilaian kinerja wajib dilaksanakan dalam kerangka system manajemen kinerja pegawai negeri sipil yang terdiri atas perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, serta tindak lanjut penilaian kinerja yang dikelola dalam suatu system informasi kinerja.

 Dengan adanya Permenpan yang baru ini, diharapkan adanya pengorganisasian antara capaian individu dan capaian organisasi. Hal ini dikarenakan capaian individu sangat berperan penting bagi pencapaian kinerja organisasi. Untuk menjembatani hal tersebut, akan ada program dialog kinerja antara atasan dan bawahan dalam rangka penyelarasan kinerja.

b. Basarnas telah mereviu Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor: SK.KBSN-154/OT.01/VI/BSN-2021 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

c. Terkait dengan hal tersebut di atas, Sekretariat Utama akan mereviu dokumen SAKIP untuk penyelarasan indikator kinerja maupun target baik pada dokemen

Dipindai dengan CamScanner

Renstra 2020-2024 maupun Perjanjian Kinerja 2021. Berikut ini perubahan indikator kinerja Sekretariat Utama.

Indikator Kinerja lama

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Penilaian Mandiri Merit Sistem dari Komisi Aparatur Sipil Negara
2.	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN
		Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
		Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
4.	Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan	Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan
5.	Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan	Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan
		Persentase dukungan luar negeri dalam penyelenggaraan SAR
6.	Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi
		Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
7.	Meningkatnya pengawasan sesuai Standar Audit Internal Pemerintah (SAIPI)	Level APIP pada Internal Audit Capability Model

Dipindai dengan CamScanner

Indikator Kinerja baru

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Penilaian Mandiri Merit Sistem dari Komisi Aparatur Sipil Negara
2.	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN
		Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
		Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
4.	Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan	Persentase Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan
5.	Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan	Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang Pencarian dan Pertolongan
		Persentase dukungan luar negeri dalam penyelenggaraan SAR
6.	Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi
		Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
7.	Meningkatnya pengawasan sesuai Standar Audit Internal Pemerintah (SAIPI)	Level APIP pada Internal Audit Capability Model

d. Selanjutnya akan dilaksanakan dialog kinerja untuk pembagian peran dari masing-masing Koordinator/Subkoordinator dan staf di lingkungan Sekretariat Utama dalam rangka mendukung pencapaian kinerja Sekretariat Utama.

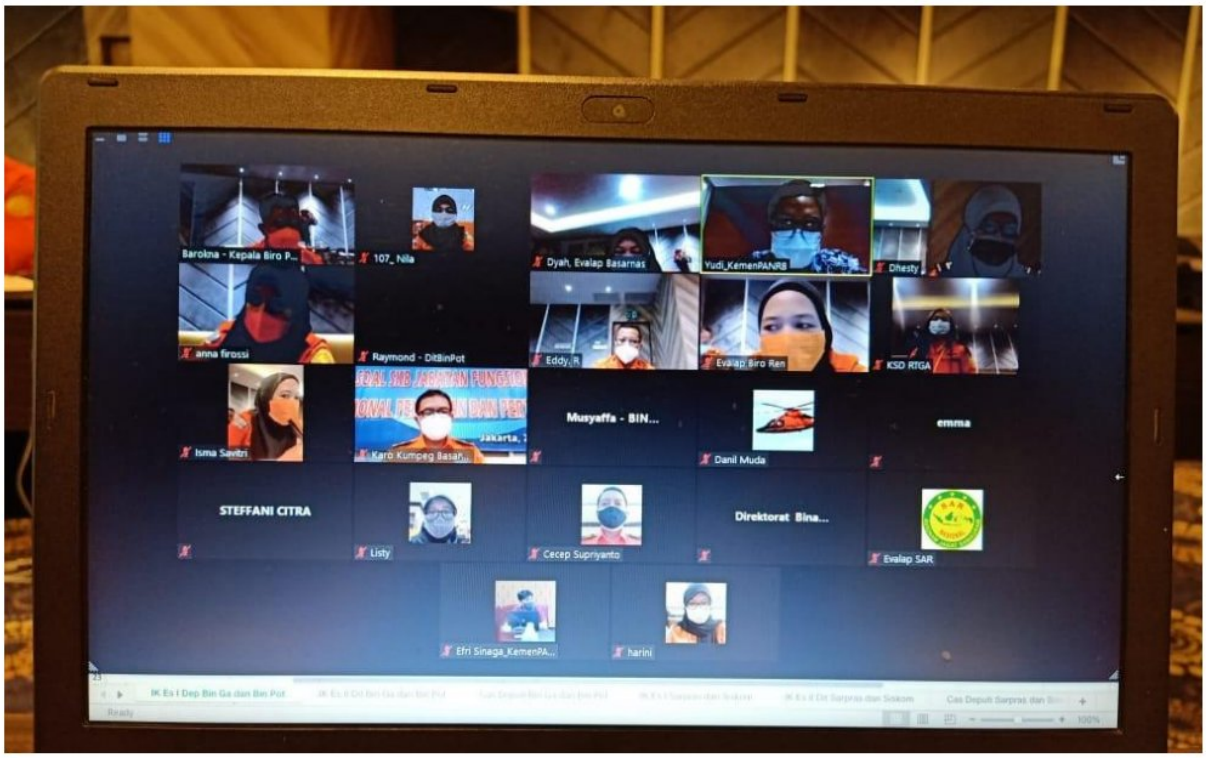
Jakarta, Agustus 2021

Notulis,

Dyah Reno Hardiany, S.T.M.T.

Pembina Tk. I (IV/b)

Dipindai dengan CamScanner





Dipindai dengan CamScanner